

**ANALISIS *AL-IH}SA<N* DALAM RESTRUKTURISASI  
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI  
KONSUMEN BERKAH MULIA DINAR SYARIAH  
CABANG DOLOPO**

**TESIS**



**Oleh:**

**BINTARI NUR YULIANA**

**NIM 501190003**

**PROGRAM MAGISTER**

**PRODI EKONOMI SYARIAH PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

*Al-ih}sa>n* merupakan tingkah laku seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik. Islam memerintahkan umatnya untuk selalu berbuat *ih}sa>n*. Perbuatan *ih}sa>n* dapat dilakukan kepada Allah Swt. dan kepada sesama manusia. Itu artinya bahwa sikap *ih}sa>n* juga harus tercermin pada perilaku lembaga dan pelaku perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah haruslah berjalan sesuai dengan prinsip Islam, di antaranya adalah tidak mencari keuntungan yang mengandung unsur keharaman dan *kez}aliman*. Salah satu kegiatan lembaga keuangan syariah adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Dengan dasar tersebut sudah semestinya kegiatan itu berjalan selaras dengan konsep *al-ih}sa>n*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan jika dilihat dari data maka jenis penelitian ini adalah kualitatif. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu memahami arti dan kaitan-kaitannya dengan melihat objek tertentu. 1) Pemahaman pengelola Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah mencerminkan sikap *al-ih}sa>n* 2) Motif dan tujuan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah tidak hanya untuk menurunkan angka kemacetan saja, tetapi juga bertujuan memberikan kemaslahatan dan mencerminkan sikap *ih}sa>n* 3) Langkah restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo mencerminkan sikap *ih}sa>n* di antaranya adalah adil, bijaksana, dan tanggung jawab 4) Ketentuan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo menggambarkan sikap *ih}sa>n*. Sikap tersebut di antaranya adalah kebijaksanaan dalam menghapus denda, dan memberikan solusi kepada mitra pembiayaan bermasalah.

## ABSTRACT

*Al-ih}sa>n* is the conduct of a person to do a good deed. Islam commands its people to always do *ih}sa>n*. The deeds of *ih}sa>n* can be done to Allah Almighty and to fellow human beings. That means that the attitude of *ih}sa>n* should also be reflected in the behavior of sharia institutions and banking actors. Sharia financial institutions must run in accordance with Islamic archivists, among which are not looking for profits that contain elements of haraa and *kez}aliman*. One of the activities of Sharia financial institutions is to restructure problematic financing. On that basis, the activity should run in line with the concept of *al-ih}sa>n*. This type of research is field research, and if viewed from the data then this type of research is qualitative. To achieve this goal, researchers used a phenomenological approach, which is to understand the meaning and association with seeing a particular object. 1) The Understanding of the manager Berkah Mulia Dinar Syariah Consumer Cooperative on the restructuring of problematic financing reflects the attitude of *al-ih}sa>n*. 2) The motive and purpose of restructuring problematic financing in the Berkah Mulia Dinar Syariah Consumer Cooperative is not only to lower congestion figures, but also aims to provide benefits and reflect the attitude of *ih}sa>n*. 3) The restructuring of problematic financing in the Berkah Mulia Dinar Syariah Branch reflects the attitude of *ih}sa>n* among which is fair prudent, and responsible. 4) The provisions of restructuring problematic financing at the Costumer Cooperative Berkah Mulia Dinar Syariah Dolopo Branch describe the attitude of *ih}sa>n*. Such attitudes are the wisdom in removing fines, and providing solutions to problematic financing partners.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Bintari Nur Yuliana**, NIM 501190003 dengan judul: "***Analisis Al-Ihsan Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo***" maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Tesis.

*Ponorogo, 23 Maret 2021*  
Pembimbing,



**Dr. Aji Damanuri, M.E.I.**  
**NIP 197506022002121003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016

Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

**KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI**

Tesis yang ditulis oleh **Bintari Nur Yuliana, NIM 501190003, Program Magister Prodi Ekonomi Syaria'ah** dengan judul: **"Analisis Al-Ihsan Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo"** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Senin, tanggal 19 April 2021** dan dinyatakan **LULUS**.

**Dewan Penguji**

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	<b>Dr. Nur Kolis, M.Ag.</b> NIP 197106231998031002 Ketua Sidang		29 April 2021
2	<b>Dr. Ely Masykuroh, S.E., M.Si.</b> NIP 197202111999032003 Penguji Utama		23 April 2021
3	<b>Dr. Aji Damanuri, M.E.I</b> NIP 197506022002121003 Anggota Penguji		29 April 2021

Ponorogo, 23 April 2021

Direktur Pascasarjana,



**Muhammad Huda, M.Ag.**

NIP 197605172002121002

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bintari Nur Yuliana  
NIM : 501190003  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : **ANALISIS AL-IHJSA<N DALAM  
RESTRUKTURISASI  
PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA KOPERASI KONSUMEN  
BERKAH MULIA DINAR  
SYARIAH CABANG DOLOPO**

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 April 2021



Bintari Nur Yuliana

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Bintari Nur Yuliana**, NIM **50119003**, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "*Analisis Al-Ihsan Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo*" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 20 Maret 2021  
Pembuat Pernyataan,



**Bintari Nur Yuliana**  
**NIM 501190003**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERDOMAN TRANSLITRASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Terdahulu .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II TEORI <math>Al-ih\}sa&gt;NI</math></b>	
A. Pengertian $Al-ih\}sa>n$ .....	27
B. Dasar Hukum $Al-ih\}sa>n$ .....	30



- C. Ruang Lingkup *Al-ih}sa>n*..... 37
- D. Macam-Macam *Al-ih}sa>n* dalam Muamalah .. 46
- E. Motif dan Tujuan ..... 52

**BAB III ANALISIS AL- IH}SA<N TERHADAP PEMAHAMAN PENGELOLA TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI KONSUMEN BERKAH MULIA DINAR SYARIAH**

- A. Gambaran Umum Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah..... 55
- B. Pemahaman Pengelola Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah..... 68
- C. Analisis *Al-ih}sa>n* Terhadap Pemahaman Pengelola Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah..... 73

**BAB IV ANALISIS *AL-IH}SA<N* TERHADAP MOTIF DAN TUJUAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI KONSUMEN BERKAH MULIA DINAR SYARIAH .....**

- A. Motif dan Tujuan Program Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah..... 82
- B. Analisis *Al-ih}sa>n* Terhadap Motif dan Tujuan Program Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah ..... 91

**BAB V ANALISIS *AL-IH}SA>N* TERHADAP LANGKAH RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI BERKAH MULIA DINAR SYARIAH CABANG DOLOPO**

- A. Langkah Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo ..... 102
- B. Analisis *Al-Ih}sa>n* Terhadap Langkah Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada

Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo .....	116
---	-----

**BAB VI ANALISIS AL-*Ih}SA<N* TERHADAP  
KETENTUAN RESTRUKTURISASI  
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA  
KOPERASI KONSUMEN BERKAH MULIA  
DINAR SYARIAH CABANG DOLOPO**

A. Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo .....	122
B. Analisis <i>Al-Ih}sa&gt;n</i> Terhadap Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo .....	132

**BAB VII PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	135
B. Saran .....	136

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIOGRAFI PENULIS**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat mencintai umatnya yang memiliki sifat *ih}sa<n*. Sifat *ih}sa<n* dapat dilakukan di manapun dan kapanpun, dalam bentuk ibadah maupun *mu'amalah*. *Ih}sa<n* berarti beribadah dengan penuh kerendahan dan kehadiran hati (*khud}u>* dan *khushu'*), seolah-olah kita melihat Allah dan sadar bahwa Dia melihat kita.<sup>1</sup> *Ih}sa<n* merupakan tingkah laku seseorang demi melakukan perbuatan yang baik dan mencegah diri dari perbuatan dosa. Dia menyumbangkan kebaikan terhadap hamba Allah yang lainnya baik dengan kekayaan, kemuliaan, kepandaian, maupun jasmani.<sup>2</sup> *Ih}sa<n* dijelaskan oleh Allah SWT pada *Su>rah An-Nisa'* (4:36):

وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

---

<sup>1</sup> Syekh Muhammad Hisyam Kabbani, *Tasawuf dan ih}sa>n* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), 39.

<sup>2</sup>Munawwir, *ih}sa>n* (Yogyakarta: Buku Gambusan, 2018), 227.

Artinya:

*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun jauh, teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu.*<sup>3</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa sikap *ih/sa<n* tidak hanya ditujukan kepada Allah Swt saja, akan tetapi juga harus dilakukan kepada sesama manusia. Hal ini merupakan bukti bahwa sikap *ih/sa<n* merupakan sikap yang dicintai dan diperintahkan oleh agama. Seperti baik kepada orang tua, teman-teman, anak yatim, dan orang-orang miskin yang dapat dilakukan oleh siapapun termasuk lembaga keuangan syariah.

Salah satu bentuk perbuatan baik adalah dermawan atau memberi, kedermawanan merupakan salah satu bentuk ajaran Islam tentang kepedulian dan keadilan sosial kepada sesama manusia.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, memberi tidak semata-mata hanya di maknai aspek materialnya, tetapi juga aspek lain yang

---

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, t.th.), 157.

<sup>4</sup>Theadora Rahmawati, *Fikih Filantropi Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama* (Duta Media Publishing, 2020), 1.

lebih luas seperti, bentuk kesadaran, dukungan, komitmen, dedikasi, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pembangunan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>6</sup> Lembaga Keuangan Mikro ini salah satunya dapat berbentuk koperasi berbasis syariah.<sup>7</sup> Koperasi syariah biasa disebut dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Syariah).<sup>8</sup> Koperasi memiliki anggota yang terdiri dari perorangan yaitu, orang yang sukarela untuk menjadi anggota, atau kumpulan badan hukum. Koperasi memiliki tujuan untuk memperbaiki sosial

---

<sup>5</sup>Zaenal Abidin, “Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang”, *Jurnal Salam*, Malang: Universitas Muhammadiyah Volume 15 Nomor 2, Desember (2012), 7.

<sup>6</sup> Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Nomor 1 tahun 2013

<sup>7</sup> Shochrul Rohmatul Ajija, dkk, *Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi* (Karanganyar: Inti Media Komunika, 2020), 9.

<sup>8</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (t.tp, Gramedia Pustaka Utama, 2010), 426.

ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan lewat saling membantu antar satu dengan yang lain atas dasar prinsip koperasi.<sup>9</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>10</sup> Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>11</sup>

Sebagaimana umumnya lembaga keuangan, Koperasi Berkah Mulia Dinar Syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yaitu, lembaga yang memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan, menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk

---

<sup>9</sup> Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi Berwatak Sosial* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1984) 12.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) 195.

<sup>11</sup> Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

pembiayaan. Dalam melakukan pembiayaan, selain keuntungan lembaga keuangan juga memiliki resiko. Resiko tersebut berupa keadaan di mana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, keadaan tersebut bisa dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah.<sup>12</sup> Ketika pembiayaan bermasalah terjadi, lembaga keuangan akan berupaya untuk memperbaiki masalah tersebut salah satunya dengan cara penjadwalan ulang. Dalam lembaga keuangan syariah penjadwalan ulang atau restrukturisasi pembiayaan berfungsi untuk memperbaiki penataan atau struktur pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, di mana lembaga keuangan syariah meminimalkan potensi kerugian dari nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.<sup>13</sup>

Sesuai PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Penjadwalan ulang Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dijabarkan lebih lanjut dalam surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 10/34/DPbs

---

<sup>12</sup> Hermasnyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) 75.

<sup>13</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 51.



tanggal 22 Oktober 2008 tentang Penjadwalan ulang bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan penjadwalan ulang pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, yaitu dengan cara restrukturisasi.<sup>15</sup>

Tabel 1.1

*Non Performing Financing* (NPF) Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo tahun 2020:

<b>Bulan</b>	<b>NPF</b>
Januari	2,62
Februari	3,16
Maret	4,88
April	7,48
Mei	12,45
Juni	13,30

<sup>14</sup>Peraturan Bank Indonesia No 13 Tahun 2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan UUS.

<sup>15</sup>Ahmad Maulidizen, dkk. "Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau", *Jurnal Islam Futura*, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti, Vol.ume 17 Nomor 1, (2017), 175.

Juli	12,18
Agustus	10,86
September	8,43
Oktober	6,86
Nopember	7,18
Desember	7,17

Dari data di atas terlihat angka NPF naik di bulan maret, april, mei dan setelah itu turun secara perlahan. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo melaksanakan restrukturisasi kepada mitranya. Diketahui bahwa koperasi tersebut adalah lembaga keuangan syariah, sudah semestinya semua yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip Islam. Allah tidak melarang manusia untuk mencari keuntungan, selama tidak mengandung keharaman dan *kezaliman*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud untuk menganalisis apakah restrukturisasi yang diadakan oleh Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo hanya sebagai solusi lembaga guna menurunkan prosentase pembiayaan macet dan mengembalikan aset saja, atau memang restrukturisasi

merupakan aksi nyata dari konsep *al-ih}sa<n* yaitu berbuat baik dengan cara memberikan pertolongan kepada manusia lainnya yang disini adalah mitra pembiayaan bermasalah. Oleh karena di atas, peneliti akan mengangkat kedalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul : **ANALISIS *AL-IH}SA<N* DALAM RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI KONSUMEN BERKAH MULIA DINAR SYARIAH CABANG DOLOPO**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis *al-ih}sa<n* terhadap pemahaman pengelola tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah?
2. Bagaimana analisis *al-ih}sa<n* terhadap motif dan tujuan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah?
3. Bagaimana analisis *al-ih}sa<n* terhadap langkah restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo?
4. Bagaimana analisis *al-ih}sa<n* terhadap ketentuan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pemahaman pengelola tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah
2. Untuk menganalisis motif dan tujuan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah
3. Untuk menganalisis langkah restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo
4. Untuk menganalisis ketentuan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan mengenai konsep *al-ih}sa<n*.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi IAIN Ponorogo dan adik-adik angkatan serta dapat memberikan sumbangan moril mengenai konsep *al-ih}sa<n*, serta diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan ilmiah kepada semua pihak lebih khusus bagi para praktisi lembaga keuangan yang melakukan restrukturisasi pembiayaan.

### E. Kajian Terdahulu

Dari pengetahuan penulis menemukan karya ilmiah yang mengangkat tentang *rescheduling*. Adapun karya ilmiah yang penulis ketahui yaitu dari Asri Andini seorang penulis dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “*Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Mura>bah}ah (Studi Kasus Pada PT. PBRS Bandar Lampung)*”. Dalam karya ilmiah tersebut terdapat rumusan masalah yang *Pertama*, Bagaimana mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *mura>bah}ah* di BPRS bandar lampung? *Kedua*, Bagaimana Mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *mura>bah}ah* di BPRS Bandar Lampung dalam prespektif

ekonomi islam. Adapun kesimpulan dari karya ilmiah tersebut adalah proses *rescheduling* pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *mura>bah}ah* BPRS Bandar Lampung dilakukan melalui tahapan yang sangat panjang mulai dari pemberian peringatan satu hingga tiga dan pelaksanaan *rescheduling* di BPRS Bandar Lampung sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.<sup>16</sup>

Kemudian, penelitian oleh Muhammad Nur Rohman yang berjudul “*Pelaksanaan Rescheduling dan Recenditioning Terhadap Nasabah Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman*”. Penelitian ini terdapat rumusan masalah yang *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* terhadap debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman? *Kedua*, Apakah *rescheduling* dan *reconditioning* pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera telah memenuhi fungsinya dalam upaya penanganan nasabah wanprestasi?. Adapun kesimpulan dari penelitian

---

<sup>16</sup>Asri Andini, “Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad *mura>bah}ah* (Studi Kasus Pada PT. PBRS Bandar Lampung)”, *Skripsi*, (Universita Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 10.

tersebut ialah penyelesaian nasabah wanprestasi di BMT Bina Sejahtera melalui beberapa tahap seperti identifikasi masalah hingga pengawasan dan pembinaan. Selain itu fungsi dari *reschedulin* dan *reconditioning* sudah tercapai di mana kreditur merasa sangat terbantu.<sup>17</sup>

Selanjutnya, tulisan dari Zuni Wijayanti yang berjudul “*Penerapan Rescheduling dan Reconditioning sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kretek*” dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Adapun rumusan masalah dari tulisan tersebut *Pertama*, bagaimana penerapan *rescheduling* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kretek? *Kedua*, bagaimana penerapan *reconditioning* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kretek? Tulisan tersebut memiliki kesimpulan penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* sangat membantu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Muhammad Nur Rohman, “Pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning Terhadap Nasabah Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Selemah”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 8.

<sup>18</sup>Zuni Wijayanti, “Penerapan Rescheduling dan Reconditioning sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah

Penelitian lain dilakukan oleh Wiwin Amiani. Didalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana restrukturisasi itu dilakukan terhadap seorang yang sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan pembiayaannya karena faktor yang ada. Dengan adanya restrukturisasi, pembiayaan yang awalnya macet dapat berjalan kembali hingga akad tersebut selesai. Restrukturisasi dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.<sup>19</sup>

Fahmi Al Musyarofah melakukan penelitiannya di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto untuk mengetahui bagaimana penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada akad *musha>rakah* yang berkesimpulan bahwasanya di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto saat itu hanya menerapkan satu bentuk restrukturisasi yaitu *rescheduling*, karena *rescheduling* adalah cara yang paling tepat digunakan karena hal tersebut berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah.<sup>20</sup>

---

Wonosobo Cabang Kretek”, *Tugas Akhir*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2018), 6.

<sup>19</sup> Wiwin Amiani, “Restrukturisasi Pasa Pembiayaan *Musha>rakah Mutanaqishah* di BPRS Metro Madani Kota Metro”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2019).

<sup>20</sup> Fahmil Al Musyarofah, “Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Musha>rakah* di PY BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”, *Tugas Akhir*, (IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018).



Endah Febrianingsih melakukan penelitian dengan judul Kepribadian *ih}sa>n* dan Perilaku Konsumtif. Di mana isi dari penelitian tersebut untuk melihat hubungan antara kepribadian *ih}sa>n* dan perilaku konsumtif mahasiswa program studi Keuangan Islam (KUI) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>21</sup>

Dikatakan oleh peneliti lainnya yaitu, Eny Diyah Listiyowati dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Perilaku *ih}sa>n* Terhadap Perilaku Belajar, di mana memiliki kesimpulan bahwa ada perilaku positif antara perilaku *ih}sa>n* dengan perilaku belajar anak.<sup>22</sup>

*Ih}sa>n* Perspektif Quraish Sihab Analisis Ayat Tentang *Ih}sa>n* Kepada Orang Tua dalam Tafsir Al-Misbah Surat *Al-Isra'* Ayat 23 adalah penelitian yang ditulis oleh Hakim Hendra Alkampari, mengatakan bahwa perbuatan *ih}sa>n* kepada orang tua dapat dicerminkan dari empat perilaku yaitu,

---

<sup>21</sup> Endah Febrianingsih, "Kepribadian *Ih}sa>n* dan Perilaku Konsumtif", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2017).

<sup>22</sup> Eny Diyah Listiyowati, "Pengaruh Perilaku *Ih}sa>n* Terhadap Perilaku Belajar", *Skripsi*, (IAIN Salatiga, Salatiga, 2009)

memuliakan orang tua, berkata lemah lembut, meringankan beban dan mendoakan keduanya.<sup>23</sup>

Sidik Darmanto melakukan penelitian tentang identifikasi ayat-ayat *ih}sa>n* di dalam Al-Qur'an. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa *ih}sa>n* merupakan tingkat tertinggi dalam Islam.<sup>24</sup>

Dari beberapa penelitian di atas peneliti tidak menemukan penelitian tentang konsep *al-ih}sa>n* yang dikaitkan dengan restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan mengungkap bagaimana sikap *ih}sa>n* tersebut dapat tercermin dalam program restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam Penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Dikatakan kualitatif karena penelitian menghasilkan

---

<sup>23</sup> Hakim Hendra Alkamari, "*Ih}sa>n* Perspektif Quraish Sihab Analisi Ayat Tentang *Ih}sa>n* Kepada Orang Tua dalam Tafsir Al-Misbah Surat *Al-Isra*' Ayat 23", *Tesis*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2020)

<sup>24</sup> Sidik Darmanto, "Konsep *Ih}sa>n* dalam Tafsir Al-Ibriz", *Skripsi*, (IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2019)

data deskripsi berupa kata-kata tulisan atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Artinya, jenis penelitian ini adalah lapangan, di mana penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi.<sup>25</sup> Penelitian ini diambil dari keadaan yang alamiah dan nyata dari program restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah dan nasabah di dalam situasi tertentu dengan melihat kondisi objek yang akan diteliti.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan aktor sentral dalam pengumpulan data, sementara instrumen selain manusia sebagai pendukung saja. Kehadiran peneliti di lapangan sebagai pengamat penuh dan pengamatan dilakukan secara terang-terangan.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan objek penelitian dalam tesis ini adalah Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Cabang

---

<sup>25</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Transito, 1996), 18.

Dolopo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah adalah lembaga keuangan syariah yang segala aktivitasnya haruslah didasarkan dengan prinsip Islam. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip itu tetap terjaga dan terlaksana dalam kegiatan apapun salah satunya adalah program restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Peneliti juga tertarik dengan lembaga keuangan ini karena memiliki banyak cabang di daerah Madiun dan terlihat berkembang secara cepat. Peneliti memilih cabang Dolopo untuk menjadi tempat penelitian karena cabang Dolopo merupakan cabang tertua dibandingkan cabang yang lain, memiliki jumlah pembiayaan yang paling banyak, dan, permasalahan yang kompleks. Peneliti tertarik bagaimana strategi Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar cabang Dolopo menanggapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi.

#### **4. Data**

Sumber data yang penulis peroleh dari sumber asli atau pertama, artinya data primer harus secara langsung peneliti ambil dari sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang kita jadikan responden dalam penelitian ini.<sup>26</sup> Data

---

<sup>26</sup> Jonathan Sarwono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 124.

sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya disebut metode dokumentasi, di mana metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa data tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

**Tabel 1.2**  
**Data Penelitian**

<b>Data</b>	<b>Informan</b>	<b>Motode Pengumpulan Data</b>
Gambaran Umum mulai dari sejarah hingga struktur organisasi Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah	1. General Manager 2. Assistent Manager	1. Wawancara 2. Dokumentasi
Pemahaman Pengelola Konsumen Koperasi Berkah	1. General Manager	1. Wawancara 2. Dokumentasi

<sup>27</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 28.

<sup>28</sup> Suharsimu Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi V, 2002), 206.

Mulia Dinar Syariah terhadap restrukturisasi pembiayaan bermasalah		
Motif dan Tujuan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah	1. General Manager	2. Wawancara 3. Dokumentasi
Langkah-Langkah Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo	1. Team Supervisi Pusat 2. Pimpinan Cabang Dolopo 3. Team Account Officer 4. Mitra pembiayaan bermasalah	1. Wawancara 2. Dokumentasi
Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan	1. Team Supervisi Pusat	1. Wawancara 2. Dokumentasi

Bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo	2. Pimpinan Cabang Dolopo 3. Team Account Officer 4. Mitra pembiayaan bermasalah	
--	--	--

## 5. Anasilis Data

Analisa data merupakan proses pengolahan dan pembahasan data yang diperoleh, penulis akan menggunakan beberapa teknik analisis data yang berangkat dari fakta khusus dan peristiwa konkrit. Teknik analisis data pada kasus ini menggunakan analisis kualitatif mengikuti konsep yang diberikan *miles* dan *huberman*, yang mana mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis meliputi: *data*

*reduction, data display, dan drawing conclusion/verification.*<sup>29</sup>

a. *Data Reduction*

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori dan pemusatan perhatian. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, proses ini berlangsung selama penelitian ini dilakukan dari awal sampai akhir penelitian.<sup>30</sup>

b. *Data Display*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data kedalam pola yang dilakukan dalam berupa teks naratif, bagan, grafik, metrik, dan jaringan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori dan kelompok-kelompok. Kemudian melakukan *display* data secara sistematis agar lebih mudah dipahami interaksi antara bagian-

---

<sup>29</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 129.

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bangung: Alfabeta, 2008). 247.



bagiannya. Dalam proses ini data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti.<sup>31</sup>

c. *Drawing Conclusion dan Verification*

Langkah ketiga dalam teknik analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang atau belum pernah ada.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan induktif. Dikatakan deskriptif karena dalam penelitian ini akan dipaparkan secara detail tentang konsep *al-ih}sa>n* pada program *restrukturisasi* pembiayaan di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang nyata, faktual dan

---

<sup>31</sup> Ibid, 148

<sup>32</sup> Ibid, 149.

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Sehingga dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dengan interpretasi yang tepat. Selanjutnya dikatakan induktif karena, secara khusus akan dilakukan pengamatan pada program *restrukturisasi* di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar cabang Dolopo, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **6. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).<sup>33</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara.<sup>34</sup>

Ketentuan pengamatan ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor menonjol yang ada hubungannya dengan program *restrukturisasi* pembiayaan di

---

<sup>33</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 57.

<sup>34</sup> Bungin, *Metodologi Penelitian*, 28.

Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo. Selanjutnya, menelaah secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. Kemudian, peneliti melakukan perbandingan dari hasil pengamatan langsung mengenai hal ini dengan manusia yang terlibat langsung dalam praktiknya di Koperasi Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan agar dapat dipahami dengan teratur dan sistematis, maka penulis membagi menjadi enam bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab yang saling berkaitan.

Bab Satu akan dibahas latar belakang masalah untuk mendiskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, dituliskannya rumusan masalah yang berguna membantu peneliti untuk memfokuskan terhadap penelitian yang dilakukan. Kemudian, tujuan penelitian dan kegunaanya yang berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan suatu temuan. Dilanjutkan dengan kajian pustaka, dan metodologi penelitian yang berisi tentang cara-

cara yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian. Diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan landasan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, yaitu konsep *al-ih}sa<n* untuk menganalisis perogram restrukturisasi di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo.

Bab tiga, pada bab ini peneliti mengemukakan hasil penelitian dan analisis meliputi pemahaman pengelola Kopersi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah terhadap program restrukturisasi yang akan dikaitkan denngan konsep *al-ih}sa<n*.


Bab empat, pada bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian dan analisis tentang motif dan tujuan restrukturisasi pembiayaan bermasalahdi Kopersi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah yang akan dikaitkan denngan konsep *al-ih}sa<n*.

Bab lima, pada bab ini peneliti menjelaskan hasil penelitian dan analisis tentang langkah restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Kopersi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah yang akan dikaitkan denngan konsep *al-ih}sa<n*.

Bab enam, pada bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian dan analisis tentang ketentuan restrukturisasi

pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah yang akan dikaitkan dengan konsep *al-ih}sa<n*.

Bab tujuh, merupakan penutup dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu analisis *al-ih}sa<n* dalam restrukturisasi terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Cabang Dolopo, serta saran-saran dari penulis baik secara akademis maupun praktis.



## BAB II

### AL-*IH*}SA>N

#### A. Pengertian Al-*Ih*}sa<n

Kata *al-ih*}sa<n (berbuat baik) ialah kebalikan dari kata *al-isaah* (berbuat buruk), yaitu tingkah laku seseorang demi melakukan perbuatan yang baik dan mencegah diri dari perbuatan dosa. Dia menyumbangkan kebaikan terhadap hamba Allah yang lainnya baik dengan kekayaan, kemuliaan, kepandaian, maupun jasmani.<sup>35</sup>

*Ih*}sa<n berasal dari kata (*h*}asuna) yang bermakna baik atau bagus. Seluruh tingkah laku yang menghadirkan faedah dan meninggalkan kemudharatan ialah perbuatan yang *ih*}sa>n, akan tetapi karena kapasitas *ih*}sa>n bagi manusia sesungguhnya datang dari Allah Swt. Sebab itu, hadis Nabi sangat mutlak dan temporal, bahwa ukuran *ih*}sa>n yang saw mengatakan bahwa *ih*}sa>n bermuara pada ritual dan bertatap muka, di mana ketika sang hamba berbakti diri pada-Nya,

---

<sup>35</sup>Munawwir, *ih*}sa>n, 227.

seakan-akan muwajahah dan hidup bersama (*ma'iyah*) dengan-Nya, sampai semua perilaku menjadi baik dan bagus.<sup>36</sup>

Dalam Kamus, kata *ih}sa>n* dan kata-kata bentuknya memiliki beberapa makna, di antaranya:<sup>37</sup>

*H}asuna* : menjadi atau tampak sempurna, indah, bagus

*Ih}sa>na>* : (bebuat secara) sempurna

*Ah}sa>na* : ia melakukan suatu kebaikan yang besar

*Ih}sa>n* : kebaikan

*H}usna>* : hadiah atau balasan baik

*H}asan* : sempurna, indah, bagus dan

*Hisa>nun* : sesuatu yang indah sempurna

“Menjadi indah” berarti menghiasi diri dengan sifat-sifat baik, dan memperelok diri secara batin dan lahir. Apabila dipergunakan sebagai kata sifat, kata ini berarti kebaikan sebagai suatu ciri atau sikap batin dan juga kesabaran atau ketenangan.<sup>38</sup>

Secara terminologi *ih}sa<n* adalah adanya usaha yang dilakukan untuk mengetahui dengan lebih baik sesuatu yang diyakini kebenarannya. Karena itulah *ih}sa<n* dipakai sebagai

---

<sup>36</sup>Abdul Mujib, *Teori Keperibadian Perspektif Psikologi Islam* (Jakarta: Rjawali Pers, 2017), 285.

<sup>37</sup> Kabbani, *Tasawuf dan Ihsan*, 39.

<sup>38</sup>Ibid.

indikator untuk menyampaikan cara dalam beribadah dan meyakini kehadiran Allah pada diri. *Ih}sa<n* berarti mengandung arti penyempurnaan atas segala sesuatu, termasuk bentuk kepribadian yang paling fundamental. *ih}sa<n* berfungsi sebagai penyempurna, seperti amal, pergaulan dan ucapan yang bersumber dari ajaran Islam.<sup>39</sup>

Imam al-Baghowi mengatakan *ih}sa<n* “berbuat baik” yaitu dengan amal-amal dan akhlak kalian serta bantulah memenuhi kebutuhan orang fakir miskin, “karena sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat *ih}sa<n*”<sup>40</sup>

Menurut Syaikh ‘Abdurrahman as Sa’di memaparkan bahwa *ih}sa<n* meliputi dua bagian. Pertama yaitu *ih}sa>n* dalam beribadah pada Allah pengertiannya beribadah kepada Allah seakan-akan memandang-Nya atau merasa dilihat oleh-Nya. Kedua Yaitu *ih}sa>n* dalam menjalankan hak sesama makhluk adalah dengan menjalankan hak-hak mereka. *ih}sa<n* kepada makhluk ini meliputi dua, adalah yang wajib dan sunnah. Pertama yang disebut wajib misalnya mengabdikan pada orang tua dan bersikap adil dalam bermasyarakat. Kedua yang

---

<sup>39</sup>Amr Muhammad Hilm Khalid, *Akhlak Mukmin Sejati*, cet. 1, (Bandung: MQ Media Qalbu, 2014), 48

<sup>40</sup> Kabbani, *Tasawuf dan ih}sa>n*, 31.



sisebut sunnah misalnya membagikan bantuan tenaga atau harta yang meliputi batas kadar kewajiban seseorang. Salah satu bagian *ih}sa>n* yang paling utama yaitu berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek terhadap kita, baik dengan lisan atau perilaku.<sup>41</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, *ih}sa<n* adalah sikap baik yang dapat memberikan masalah baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. *ih}sa<n* tersebut dapat dilakukan seseorang dalam kegiatan ibadah yaitu ditujukan kepada Allah maupun dalam kegiatan muamalah yaitu ditujukan kepada sesama makhluk.

## B. Dasar Hukum *Al-Ih}sa<n*

Dasar hukum *al-ih}sa<n* terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah saw. Adanya sumber dalam Al-Qur'an diataranya terdapat dalam *Su>rah al-A'ra>f* (7:56), *Su>rah al-Qas}as}* (28:77), *Su>rah ar-Rah}ma>n* (55:60), *Su>rah an-Nah}l* (16:90):

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ  
خَوْفًا وَطَمَعًا  
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

<sup>41</sup>Munawir, *Ihsan*, 235.

Artinya:

*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah itu sungguh dekat kepada orang yang berbuat baik<sup>42</sup>.*

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Artinya:

*Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu<sup>43</sup>.*

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Artinya:

*Tak ada balasan bagi kebaikan (ih}sa>n) selain dengan kebaikan<sup>44</sup>.*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan<sup>45</sup>.*

PONOROGO

<sup>42</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, t.th.), 300.

<sup>43</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 779.

<sup>44</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 1088.

<sup>45</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 529.

Allah telah menciptakan manusia dengan memberinya kenikmatan yang banyak dan tak terhingga. Allah telah memerintahkan kepada kita semua agar menyembah-Nya semata, tidak menyekutukan-Nya dengan apapun, dan melaksanakan perintah tersebut serta menjauhi larangan-Nya, tidak merusak atau membuat kerusakan di muka bumi. Juga agar bersegera dalam melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kemungkarannya, karena sesungguhnya Allah selalu bersama dengan hambanya yang berbuat baik. Setiap mereka dituntut untuk berbuat *ih}sa>n* sepertihalnya saling membantu, berakhlak terpuji, memiliki jiwa besar, hati yang lapang, dan perkataan yang santun.<sup>46</sup>

Dari ayat di atas juga terlihat bahwasanya janji Allah kepada orang-orang yang berbuat baik, tidak lain balasan itu adalah kebaikan pula.

Dalam *h}jadi>th* Rasulullah saw. disebutkan:

---

<sup>46</sup> Musthafa Dieb al-Bugha dkk, *Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawani* (Jakarta: Qisti Press, 2014), 124.

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ  
 رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.  
 فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ،  
 (وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

Artinya:

*Dari Abu Ya'la, Syaddad Aus, bahwa Rasulullah bersabda: "sesungguhnya, Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala urusan. Jika kamu membunuh (yang dibenarkan syariat), bunuhlahh dengan cara yang baik. Jika kam menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya salah seorang diantara kamu menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan yang akan disembelih<sup>47</sup>.*

*H}adi>th* ini adalah salah satu kaidah yang penting dalam Islam dan mencakup berbuat sebaik mungkin dalam mengamalkan semua ajaran agama. Berbuat sebaik mungkin dalam suatu pekerjaan adalah yang dianjurkan syariat. Suatu pekerjaan itu adakalanya berkaitan dengan kehidupan duniawi manusia, cara memimpin atau mengatur keluarga, saudara-saudara, dan orang lain. Adakalanya juga berkaitan dengan

---

<sup>47</sup>Yahya bin Syarifuddin Annawawiyah, *Syarah Arbain Nawawiyah*, (Beirut: Darul Fatah, 1984), 57.

tempat kembali (akhirat), yaitu iman yang merupakan pekerjaan hati dan Islam yang merupakan pekerjaan anggota badan. Orang yang berbuat sebaik mungkin dalam masalah dunia dan akhirnya serta menunaikan secara benar maka ia akan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat.<sup>48</sup> Berkasih sayang adalah buah kebaikan budi. Dan bercerai-berai adalah buah keburukan budi. Maka kebaikan budi itu mengharuskan berkasih-kasihan, berjinak-jinakan hati dan penyesuaian paham. Dan keburukan budi itu membuahkan bermarah-marahan, berdengki-dengkian dan belakang-membelakangi. Manakala yang mendatangkan buah itu terpuji, niscaya buahnya adalah terpuji.<sup>49</sup> Perbuatan *ih}sa<n* juga dituliskan dalam *Su>rah an-Nah}l* (16:128):

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ  
مُحْسِنُونَ

Artinya:

*Karena sesungguhnya Allah bersama orang yang takwa dan orang yang berbuat baik*<sup>50</sup>

IAIM  
P O N O R O G O

<sup>48</sup> Dieb al-Bugha, *Syarah Hadis Arba`in Imam*, 117.

<sup>49</sup> Imam Ghazali, *Ihya' Ulumiddin atau Mengembangkan Ilmu-ilmu Agama*. Jilid 2 (t.tp, Pustaka Nasional, 1992), 247.

<sup>50</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 536.

Takwa adalah terpeliharanya diri dari siksa Allah Swt, dengan tetap taat melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jika setiap muslim berkomitmen untuk tetap berada di atas garis takwa, akan bahagialah ia di dunia maupun akhirat. Begitu juga kemaslahatan hidup mereka teratur, barisan mereka akan kuat, ibadah dan ketaatan mereka kepada Tuhan akan tampak.<sup>51</sup>

Dalam *h}adi>th* Rasulullah saw. juga disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سِتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْتِ أَخِيهِ

Artinya:

*Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. Beliau bersabda: barang siapa yang melepaskan kesusahan orang Islam dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah melepaskan untuknya kesusahan dari beberpa kesusahan-kesusahan akhirat, barang siapa dunia dan akhirat. Allah selalu membantu hambaNya selagi hamba mau membantu saudaranya (H.R al Tirmidzi)<sup>52</sup>*

<sup>51</sup> Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, 222.

<sup>52</sup> Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, Jilid III, terj. Moh Zuhri dkk. (Semarang: Asy Syifa', 1992), 457.

*H}adi>th* di atas menjelaskan tentang balasan terhadap orang yang membantu sesama. Di mana, ketika membantu orang untuk melepaskan dari kesulitannya maka Allah akan melepaskan dia dari kesulitan dunia maupun akhirat kelak.

Begitu Banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang *ih}sa<n*. Di sini, cukuplah ayat-ayat itu sebagai bukti. Sebagaimana didefinisikan oleh Nabi saw., *ih}sa>n* adalah beribadah dengan penuh kerendahan dan kehadiran hati (*khud}u>* dan *khushu'*), seolah-olah kita melihat Allah dan sadar bahwa Dia melihat kita.<sup>53</sup> Dalam praktik umat Islam sehari-hari, dimensi *ih}sa>n* diwujudkan bentuk dan pola beragama yang *tawassu}t* (moderat), *tawazu}n* (keseimbangan), *i'tida>l* (jalan tengah) dan *tasa>mu}h* (toleran).<sup>54</sup>

### C. Ruang Lingkup Al-Ih}sa<n

Para ulama menjelaskan bahwa *ih}sa>n* diterapkan pada dua hal, yaitu:

1. Ibadah

---

<sup>53</sup> Hisyam, *Tasawuf*, . 38.

<sup>54</sup>Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi* (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), 16.

أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ  
يَرَاكَ

Artinya:

*menyembahlah Allah seakan-akan melihatNya, dan jika kita tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihat kita*<sup>55</sup>

Yaitu berbuat *ih}sa<n* dalam beribadah kepada Allah, yaitu jika seseorang hamba beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Jika dia tidak melihatNya maka sesungguhnya Allah pasti melihat dia. Inilah maksud dari kesungguhan menunaikan hak-hak Allah Swt secara tulus dan sempurna.<sup>56</sup>

Kita berkewajiban *ih}sa<n* dalam beribadah, yaitu dengan menunaikan semua jenis ibadah, seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya dengan cara yang benar, yaitu menyempurnakan syarat, rukun, sunnah dan adab-adabnya. Hal ini tidak akan mungkin dapat ditunaikan oleh seorang hamba, kecuali jika saat pelaksanaan ibada-ibadah tersebut dipenuhi dengan cita rasa yang sangat kuat, juga dengan kesadaran yang

<sup>55</sup> Annawawiyah, *Syarah Arbain*, 17.

<sup>56</sup> Abdrrahman bin Nasir As-Sa'di, *Bahjatu Qulubi Al-Abrari Wa Qurratu Uyuni Al-Akhyari Fi Syarh Jawami' Al-Akbar*. Terj. Wafi Marzuqi Ammar' *Hadis-Hadis Populer Pedoman Hidup Sehari-Hari*. (Cet I: Surabaya, Pustaka ELBA, 2009), 263.



penuh bahwa Allah senantiasa memantaunya hingga ia merasakan bahwa Allah senantiasa memantaunya, karena dengan inilah ia dapat menunaikan ibadah-ibadah tersebut dengan baik dan sempurna, sehingga hasil dari ibadah tersebut akan seperti yang diharapkan. Kini jelaslah bagi kita sesungguhnya arti dari ibadah itu sendiri sangat luas. Maka, selain jenis ibadah yang disebutkan di atas, tidak kalah pentingnya juga jenis ibadah lainnya seperti jihat, hormat terhadap mukmin, mendidik anak, menyenangkan isteri, meniatkan setiap yang mubah untuk mendapatkan ridha Allah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itulah Rasulullah menghendaki umatnya senantiasa dalam keadaan seperti itu, yaitu senantiasa sadar jika ia ingin mewujudkan *ih}sa>n* dalam ibadahnya.<sup>57</sup>

#### a. *Maqa>mul Muraqabah*

Menurut al-Ghazali *ih}sa<n* memiliki arti yang sama dengan al-muraqabah. Keduanya adalah istilah yang saling terkait. Adapun buah awal dari *al-mura>qabah* adalah penjagaan hati dengan memantau kerancuan yang ada di dalamnya. Selain itu, *mura>qabah* juga berbuah “sikap sopan

---

<sup>57</sup>Ali Amran, “Konsep Adil dan Ihsan Menurut Aqidah Ibadah dan Akhlak”, *Jurnal Hikmah*, IAIN Padang Sidempuan. Volume VI Nmor. 02, (2012): 109.

terhadap Allah” sehingga menumbuhkan rasa malu dalam diri. Rasa malu (*al-Haya>*’) merupakan maqam pertama dari kaum *muqarrabin*. Adapun ilmu penumbuhan rasa malu ini adalah dengan menyadari bahwa dirinya selalu diawasi.<sup>58</sup>

*Mura>qabah* dalam pandangan ketaatan adalah dengan keikhlasan penyempurnaan, memperhatikan adab-adabnya, menjaga diri dari berbagai macam bencana. Sedangkan dalam kemaksiatan *muraqabah*nya adalah dengan taubat, penyesalan, jeram malu, dan sibuk dengan banyak berfikir. Sedangkan perkara dalam perkara mubah adalah dengan memperhatikan adab kemudahan menyelesaikan pemberian nikmat pada kenikmatannya dan dengan mensyukurinya. Seorang hamba di dalam semua kondisinya tidak akan lepas dari ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran. Semua itu adalah bagian dari *mura>qabah*.<sup>59</sup>

#### b. *Maqa>mul Musya>hadah*

Pada tingkat ini, seseorang yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihatNya. Perlu ditekankan bahwa yang

<sup>58</sup>Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Raudhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-salikin* dan *Minhaj al-‘Arifin (Mihrab Kaum Arifin: Apreisasi Sufistik Para Salikin*, terj. Masyhur Abadi dan Hasan Abrori), (Surabaya: Pustaka Progressif, cet II, 2002) 89.

<sup>59</sup> Jamaluddin al-Qasimi, *Tahzibu Mauizatil Muminin Min Ihya Ulumuddin*, terj. Asumsi (Bekasi: Dar Falah, 2010), 673.

dimaksud disini bukanlah melihat Zat Allah, melainkan melihat sifat-sifatnya, yang artinya memephrhatikan pengaruh sifat-sifat Allah bagi makhluk. Apabila seorang hamba sudah memiliki ilmu dan keyakinan yang kuat terhadap sifat-sifat Allah, ia akan mengembalikan semua tanda kekuasaan Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Inilah tingkat tertinggi dalam derajat *ih}sa>n*.<sup>60</sup>

## 2. *Ih}sa<n* Kepada Makhluk

Al-Qur'an menegaskan dalam *Su>rah An-Nisa'* (4:36):

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya :

*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu*<sup>61</sup>.

<sup>60</sup> Ramdhani Abdurrahim, 20 *Jalan Keberuntungan dan 20 Penyebab Kerugian: dalam Pandangan al-Qur'an* (Cet I: Jakarta: Amzah 2016), 255.

<sup>61</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 157.

Dari ayat di atas dijelsakan bahwa sikap *ih}sa>n* pada dasarnya wajib dilakukan pada semua makhluk. Seperti berbakti kedua orang tua, menyambung silaturahmi dengan teman-teman, menyayangi anak-anak yatim, saling membantu dengan orang-orang miskin dan tetangga. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi seluruh umat.

Salah satu bentuk perbuatan baik adalah dermawan atau memberi, kedermawanan merupakan salah satu bentuk ajaran Islam tentang kepedulian dan keadilan sosial kepada sesama manusia.<sup>62</sup> Dalam konteks ini, memberi tidak semata-mata hanya di maknai aspek materialnya, tetapi juga aspek lain yang lebih luas seperti, bentuk kesadaran, dukungan, komitmen, dedikasi, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat.<sup>63</sup>

Talah disebutkan bahwasanya sikap *ih}sa<n* dilakukan dalam ruang lingkup ketuhanan dan juga muamalah, kegiatan perbankan adalah salah satu kegiatan muamalah. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur semua hal yang ada di dunia termasuk salah satunya adalah ekonomi yang memuat perbankan di dalamnya. Islam mengatur ekonomi sebagaimana

---

<sup>62</sup> Rahmawati, *Fikih Filantropi Studi Komparatif*, 1.

<sup>63</sup> Abidin, "Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi", 7.

mestinya untuk selalu benar berdasarkan al-Qu'ran dan Sunnah.

Islam memiliki sistem ekonomi yang memiliki akar syariat yang membentuk pandangan dunia dan sasaran-sasaran. Sasaran-sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan materiil, mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (*fala>h*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*) yang sangat menegakan aspek persaudaraan (*ukhu>wa>h*), keadilan sosial ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual manusia.<sup>64</sup> Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qu'ran dan Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam perilaku ekonomi. Namun, agar manusia bisa menuju *fala>h*, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam.<sup>65</sup>

Berikut penulis uraikan nilai *ih}sa>n* dalam perilaku ekonomi yang releva dalam penelitian ini. Yaitu, didasarkan

---

<sup>64</sup>M. Umer Chapra, *Islam dan Tentang Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 7.

<sup>65</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 65.

atas lima nilai universal, *tawh}i>d*, *'adl*, *nubuwwah*, *khali>fah*, dan *ma'ad*. Dengan nilai-nilai tersebut diharapkan para pelaku ekonomi Islam menerapkan menjadi sistem-sistem kongkrit dalam setiap kegiatan ekonomi:<sup>66</sup>

### 1. *Tawh}i>d*

Fondasi ajaran Islam adalah Tauhid. Isi *tawh}id* itu sendiri jelas terpampang pada dua kalimat syahadat yang menyatakan bahwa: “*Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah*”. Dengan tauhid yang benar, pelaku ekonomi menjadi landasan ketauhidan dalam setiap aktivitas ekonomi dengan senantiasa mengingat bahwa pertanggung jawaban yang hakiki adalah pertanggung jawaban di akhirat. Dengan pondasi yang kokoh ini, diharapkan agar setiap perilaku ekonomi dapat memahami dan melaksanakan Islam secara benar, lalu meyakini bahwa ekonomi Islam tidak terlepas dari Islam itu sendiri.

### 2. *'Adl*

Menurut bahasa Arab, adil disebut dengan kata *'adilun* yang berarti sama dengan seimbang, dan *al'adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya.

---

<sup>66</sup>Adiwarman A karim, *Ekonomi Mikro Islam* , ed Ketiga (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007), 34.

Menurut Istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Allah Swt memerintahkan seluruh manusia untuk berbuat adil, tidak menzalimi dan tidak dizhalimi. Implikasi dari hal ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengajjar keuntungan pribadi bila hal itu dapat merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompokkan dalam berbagai golongan. Golongan yang satu menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerakusannya.

### 3. *Nubuwwah*

Telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Model percontohan ideal bagi manusia. Maha Suci Allah yang telah menciptakan para Nabi agar senantiasa memberi kita pedoman dan bimbingan untuk senantiasa selamat menjalani bahtera dunia menuju kampung akhirat. Sifat yang harus diteladani dari Rasulullah saw adalah:

- a. *S}iddiq* (Benar, Jujur)
- b. *Ama>nah* (Tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas)
- c. *Fat}anah* (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas)

d. *Tabli>gh* (Komunikasi, keterbukaan, pemasaran)

Sifat Nabi di atas menjadi acuan bagi seluruh aktifitas ekonomi dan sangat manusiawi sehingga dalam praktiknya sangat nyata untuk dilakukan. Juga sifat di atas adalah lembaga profesionalitas, prestatif, dan kontributif dalam pelaksanaan ekonomi.

4. *Khali>fah*

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ  
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلِيَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ  
الْعِقَابِ، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>67</sup>

Artinya:

*Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagaimana kamu atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang*

Dalam surah *al-An'a>m* ayat 165 Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khalifah* di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan peakmur bumi dalam artian menjaga keteraturan interaksi muamalah antar kelompok

<sup>67</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 286



termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi.

#### 5. *Ma'ad* (imbalan)

Manusia diciptakan di dunia untuk berjuang, perjuangan tersebut akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan kejahatan juga dibalas dengan hukuman yang setimpal. Implikasi nilai *ma'ad* ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis berkaitan dengan motivasi para pelaku bisnis dalam pencapaian keuntungan yaitu tidak hanya mencapai keuntungan dunia tetapi juga keuntungan akhirat.

#### **D. Macam-Macam *Al-ih}sa>n* Dalam Muamalah**

Sesungguhnya Allah menyuruh dengan keadilan dan berbuat *ih}sa>n* segala-galanya. Keadilan itu adalah sebab kelepasan saja dan berlaku pada perniagaan seperti berlakunya modal. Dan *ih}sa>n* (berbuat kebaikan), adalah sebab kemenangan dan memperoleh kebaikan dan berlaku pada perniagaan seperti berlakunya keuntungan. Dan tidak terhitung dari orang yang berakal pikiran orang yang merasa puas pada muamalah dunia dengan modalnya saja. Maka seperti itu pulalah pada muamalah akhirat. Tiada seyogialah bagi orang

beragama, mencukupkan dengan keadilan dan menjauhkan kez}aliman saja dan meninggalkan segala pintu *ih}sa>n*.<sup>68</sup>

Derajat *ih}sa<n* itu tercapai dengan salah satu dari enam perkara:

1. Tidak terlalu banyak mengambil keuntungan

Maka seyogialah tidak menipu temannya, dengan apa yang menurut kebiasaanya, dia tidak akan bertipu daya dengan itu, adapun pokok penipu dayan itu dizinkan karena berjual beli adalah memperoleh keuntungan dan keuntungan itu tidak mungkin kecuali dengan suatu tipu daya. Contohnya diberi uang 100.000 dari penjualan satu kain yang harga semestinya adalah 50.000.<sup>69</sup>

Pada asasnya, berjual beli merupakan bentuk usaha untuk memperoleh laba, dan laba tidak akan didapat kecuali dengan menaikkan harga barang yang akan dijual kepada pembeli. Sedangkan menaikkan harga setinggi-tingginya tidak ditentukan, karena kecenderungannya yang mengarah kepada tindak kedzaliman atau menzhalimi pihak lain. Mengambil keuntungan yang sedikit merupakan salah satu perbuatan baik atau *ih}sa>n* dalam berniaga. Akan tetapi, apabila pembeli

---

<sup>68</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, 56.

<sup>69</sup> Ibid.

berbuat baik dengan menambahkan lebih dari harga yang ditetapkan (harga jual), maka penjual hendaknya menerima (dihalalkan).<sup>70</sup>

2. Rela untuk tidak meraih keuntungan demi kepentingan yang lebih mulia

Jika seseorang penjual menjual sesuatu (barang) kepada pihak yang lemah atau miskin, maka tidak ada salahnya menjual walaupun dengan harga yang serendah mungkin. Rela menjual meski harus menafikan keuntungan yang bakal diraih kepada pembeli yang miskin termasuk perbuatan *ih}sa>n* dalam berniaga.

3. Pada penyempurnaan harga dan hutang-hutang yang lain<sup>71</sup>

*Ih}sa<n* padanya, sekali dengan maaf memaafkan dan mengurangkan sebagian daripadanya. Sekali dengan menanggihkan dan mengemudiankan. Dan sekali dengan memudahkan (tidak menyulitkan) pada meminta uang yang bagus. Semua itu disunatkan dan dianjurkan Nabi saw.

---

<sup>70</sup> Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*. Jilid 3, (Jakarta: Gramedia, 1992, Cet I), 155.

<sup>71</sup> Ibid.

قَرَّ حِمَّ اللَّهِ رَجُلًا, سَمَحًا إِذَا بَاعَ, وَإِذَا اشْتَرَى, وَإِذَا  
اِقْتَضَى

Artinya:

*Diberi rahmat kiranya oleh Allah akan orang, yang memudahkan penjualan, memudahkan pembelian, memudahkan pembayaran dan memudahkan meminta bayaran<sup>72</sup>*

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ  
فِي ظِلِّهِ

Artinya:

*Barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskannya utangnya, maka dia akan medapat naungan Allah<sup>73</sup>*

Memperlihatkan kebaikan dan memperlakukan dengan baik pada saat pembayaran utang dan pemenuhan kewajiban dinyatakan dalam tiga cara. *Pertama*, menerima dan memaafkan pembayaran yang kurang pada saat dan kondisi

<sup>72</sup> Bukhori, *Shah}jih} Bukhari*, (Bayru>t: Darul Al-Ma'rifah, 2010), 51.

<sup>73</sup> Abu Ali Muhammad Abdurrahman bin Abdurahim, *Tuh}fatu al ah}wadhi> Syarh}u Ja>mi'i At Tirmidzi* (Jordan : Baitul Afkar Addauliyah, t.th), 1274.

tertentu. *Kedua*, memberi waktu dan memaafkan untuk melunasi utang yang belum bisa dibayar. Dan, *Ketiga*, menagih utang dengan cara yang baik-baik serta tidak berlaku aniaya.

#### 4. Pada pembayaran hutang<sup>74</sup>

Dan setengah dari *Ih}sa<n* pada pembayaran hutang itu ialah baik pembayarannya. Yaitu, dengan ia pergi kepada yang mempunyai hak (yang memperhutangkan). Dan tidak memberatkan yang mempunyai hak supaya pergi kepada yang berhutang, yang akan membayar hutangnya.

Membayar utang dengan cara yang lebih baik sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, satu di antaranya adalah, membayar utang tepat waktu, dan ini termasuk perbuatan *ih}sa>n*. Sedangkan membayar utang sebelum jatuh tempo atau sebelum diminta merupakan perbuatan yang jauh lebih baik lagi. Yang dimaksud dengan berbuat baik disini adalah, orang yang mempunyai utang datang kepada orang yang telah memberinya utang untuk membayarnya, tidak menunggu ditagih oleh orang yang menghutangi.

#### 5. Menerima kembali dari orang yang mengembalikan pemebliannya.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin Menghidupkan*, 155.

<sup>75</sup> Ibid.

Karena tidaklah menyerahkan kembali, selain orang yang menyesal dan merasa keberatan dengan penjualan itu.<sup>76</sup> Pengembalian barang harus diterima dengan baik. Boleh ditukarkan dengan barang lainnya yang setara, atau dikembalikan secara tunai. Tidak sepatutnya seorang penjual melakukan kepuasannya sendiri tanpa peduli dengan kepuasan orang lain, khususnya kaum muslim. Oleh karena itu, menerima pengembalian barang disisi pembeli juga termasuk dalam kategori berbuat baik atau *ih}sa>n* dalam berniaga.

#### 6. Menanggukan pembayaran<sup>77</sup>

Bahwa ia bermaksud dalam melakukan *mu'amalah* dengan golongan orang-orang miskin, menanggukkan meminta pembayaran. Yaitu pada waktu itu juga ia bercita-cita tidak akan meminta baya pada orang-orang miskin itu, kalau belum menampakan kesanggupa mereka. Pernah diriwayatkan, bahwa ada seseorang pedagang yang shalih pada zaman dahulu yang mempunyai sejenis catatan transaksi perniagaan. Di dalamnya khusus tertulis nama-nama orang miskin dan lemah. Dan, apabila mereka berbelanja kepada pedagang yang shalih itu, padahal mereka tidak punya uang, maka ia akan berkata “ambil

---

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Ibid.

dan bayarlah nanti apabila kalian telah memiliki kesanggupan untuk membayarnya”, perbuatan tersebut merupakan perbuatan *ih}sa>n* dalam berniaga.

### **E. Motif dan Tujuan**

Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Motif berasal dari bahasa latin *movere* yang berarti bergerak atau *to move*. Karena itu motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau *driving force*. Motif sebagai pendorong sangat terikat dengan faktor-faktor lain yang sering disebut motivasi. Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan.<sup>78</sup>

Menurut Sherif dan Alex Sobur menyebut motif sebagai suatu istilah generik yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang bertujuan, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan (*needs*) yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera sosial, yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut.

---

<sup>78</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 756.

Selain itu pendapat lain juga dikatakan oleh Giddens dalam Alex Sobur yang mengartikan motif sebagai impuls atau dorongan yang memberi energi pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif/perilaku kearah pemuasan kebutuhan.<sup>79</sup>

Tujuan merupakan suatu pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai untuk sebuah organisasi. Dengan adanya sebuah tujuan maka visi dan misi akan semakin terwujud.<sup>80</sup>

Tujuan yang sudah ditentukan, tidak boleh hanya tujuan dalam kertas rencana saja, akan tetapi sebagaimana sudah dinyatakan harus dipedomani dan menjadi standar bagi mereka baik yang melaksanakan atau bertindak menurut rencana maupun oleh mereka yang mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap rencana yang bersangkutan.<sup>81</sup>

Dari perengertian di atas dapat disimpulkan bahwa motif merupakan suatu dorongan untuk melakukan satu hal demi tercapainya suatu tujuan. Dan tujuan merupakan suatu hal yang akan dicapai dari suatu proses.

---


<sup>79</sup>Alex Sobur, *Pesikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia 2003), 267.

<sup>80</sup>Anang Firmansyah, *Manajemen* (t.tp, Qiara Media, 2019), 41.

<sup>81</sup>Ibid., 43.



Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang melakukan semua aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, salah satunya adalah restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi merupakan cara dari lembaga keuangan untuk menurunkan pembiayaan bermasalah dan membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Dalam melaksanakan restrukturisasi, suatu lembaga pasti memiliki motif atau dorongan dan tujuan. Di mana motif dan tujuan dari restrukturisasi tersebut harus mengandung nilai-nilai *ih}sa<n*. *Ih}sa<n* merupakan perbuatan baik yang harus dilakukan oleh semua manusia, tidak terkecuali pelaku perbankan syariah.



**BAB III**

**ANALISIS *AL-IH}SA<N* TERHADAP PEMAHAMAN  
PENGELOLA TENTANG RESTRUKTURISASI  
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI  
KONSUMEN BERKAH MULIA DINAR SYARIAH**

**A. Gambaran Umum Koperasi Konsumen Berkah Mulia  
Dinar Syariah**

**1. Sejarah**

Koperasi Berkah Mulia Dinar Syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah. Berdiri pada tanggal 23 Januari 2021, terletak di Kabupaten Madiun tepatnya di Jalan Raya Ponorogo No 76, Dolopo, Madiun. Pada awalnya koperasi ini berbadan hukum koperasi Pondok Pesantren, dan pada tahun 2016 sesuai peraturan dan anjuran dari dinas koperasi melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Koperasi ini dulunya bernama Koperasi Baitul Mall Darussalam Syariah pada tahun 2019 berganti menjadi Koperasi Berkah Muliah Dinar Syariah yang sering disingkat dengan sebutan “Koperasi BMD Syariah”.

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**


Dapat menciptakan lembaga keuangan syariah yang kokoh dan terpercaya serta dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan menjadi pilihan bagi para mitra.

### **b. Misi**

- 1) Menegakkan prinsip syariah dan etika bisnis islam dalam aplikasinya.
- 2) Memberikan alternatif kepada masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah, yang keamanan dan kehalalan tidak perlu diragukan.
- 3) Memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada masyarakat dalam menikmati produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga.
- 4) Membantu kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi.
- 5) Menjadikan lembaga yang terpercaya dan pilihan para mitra dan masyarakat didalam berusaha dan bekerja
- 6) Meningkatkan permodalan secara mandiri, memepbesar aset mewujudkan tenaga profesional dan trampil, menjadi lembaga yang sehat serta dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan golongan, dengan menjunjung tinggi semangat ke Islaman, keprofesionalan dan kemandirian.


### 3. Etos Kerja

- a. Siddiq, bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Istiqomah, Bersikap teguh, sabar dan bijaksana.
- c. Fathanah, Profesional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras dan inovatif.
- d. Amanah, Penuh rasa tanggung jawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha.
- e. Tabligh, Bersikap mendidik, membina dan memotivasi pihak lain (para karyawan dan mitra usaha) untuk meningkatkan fungsinya sebagai khalifah di dunia.



## 4. Struktur Organisasi Koperasi Berkah Mulia Dinar

### Syariah



### **a. Rapat Anggota**

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi, yang terdiri dari beberapa orang yang disebut anggota. Di mana satu anggota memiliki satu suara, semua anggota adalah mereka yang tercatat dan membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib.

### **b. Pengurus**

Sejumlah orang yang dipilih oleh anggota melalui rapat anggota untuk dijadikan pengurus kelembagaan koperasi dalam periode tertentu.

### **c. Pengawas**

Beberapa orang yang dipilih dan ditunjuk saat rapat anggota untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya koperasi dalam periode tertentu.

### **d. Dewan Pengawas Syariah**

Dewan pengawas yang dibentuk oleh koperasi syariah, yang terdiri dari orang-orang yang kompeten dibidang syariah dan telah memiliki sertifikat DSN-MUI yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan syariah di koperasi.

#### **e. Divisi HRD dan Pengendalian Intern**

Adalah bagian yang bertanggung jawab pada sumber daya manusia, meliputi rekrutmen, pelatihan, penilaian, pengawasan, dan audit internal.

#### **f. Divisi Administrasi**

Bagian pengurus seluruh administrasi kantor ataupun kekeroyanan baik pusat maupun cabang. Yang meliputi administrasi online antar cabang, layanan antar bank dan hubungan dengan pihak luar.

#### **g. Divisi Support System dan IT**

Adalah bagian yang bertanggung jawab pada seluruh keperluan komunikasi data, jaringan, sistem dan juga support untuk semua yang berhubungan dengan *software* dan *dardware* diseluruh kantor cabang.

#### **h. Divisi Asset Manajeman**

Adalah bagian yang bertanggung jawab memanjeman atas seluruh aset yang dimiliki dan perkembangan aset Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah.

#### **i. Unit Usaha Simpan Pinjam Syariah**

Adalah pengembangan lembaga dalam bagian simpan pinjam. Dilakukan dengan cara pelayanan kepada mitra melalui

42 cabang di wilayah propinsi Jawa Timur, dan pelayanan ATM 24 jam di setiap cabang. Pelayanan dijalankan oleh **Branche Manager** yang bertugas untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh karyawan yang ada di cabang, baik itu perencanaan, operasional, pengawasan, dan juga pelaporan ke pusat. **Deskman/Customer Service** Bertugas dibagian *frontliner* menerima nasabah, baik tabungan maupun pembiayaan serta mengurus seluruh administrasi yang berhubungan dengan kantor cabang. **Kasir/Teller** Bertugas dibagian keuangan yang meliputi penerimaan tabungan, angsuran, pengeluaran bukti transaksi, pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan. **Marketing/Account Officer** Bertugas dibagian lapangan, yaitu marketing produk baik tabungan maupun pembiayaan, melakukan survey pembiayaan, pengambilan tabungan nasabah dan juga melakukan tagihan pembiayaan.

#### **j. Unit Usaha Sektor Riil**

Adalah unit pengembangan dalam bidang selain pelayanan simpan pinjam. Di antaranya pabrik air minum dalam kemasan, pertokoan, perbengkelan, kontruksi pebangunan, welding besi/aluminium, dan perternakan/pertanian.



## 5. Produk Pembiayaan

- a. *Mura>bah}ah* konsumtif
- b. *Mura>bah}ah* komersial
- c. *Mura>bah}ah* Investasi
- d. *Mud}ha>rabad* Komersial
- e. *Mud}ha>rabad* Investasi
- f. *Ar-Rahn* (Gadai)
- g. *Al-Qord}ul H}asan*
- h. *Ija<rah*

## 6. Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo

### a. Prosedur Pembiayaan di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah

#### 1) Pendaftaran Calon Mitra Pembiayaan

Calon mitra pembiayaan datang langsung ke kantor untuk mengisi formulir dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan. di antaranya berkas tersebut adalah:

- a) Foto Kপি KTP Calon Mitra dan Pemersetuju. Dalam hal ini, pembiayaan harus disesuaikan dengan alamat sesuai KTP.
- b) Foto Kপি Kartu Keluarga
- c) Foto Kপি Buku Nikah

d) Foto Kopi Jaminan

## 2) Penilaian Calon Mitra

Pihak lembaga keuangan harus mengetahui tentang keadaan calon mitra pembiayaan. Hal ini sangat berkaitan dengan besar pembiayaan, kemampuan angsuran dan resiko pembiayaan, oleh karenanya dalam menentukan mitra pembiayaan lembaga keuangan harus sangat berhati-hati. Penilaian ini dilakukan dengan cara survei yang dilakukan oleh team Account Officer (AO).

## 3) Pencairan

Ketika team AO sudah melakukan survei dan mitra dinilai memenuhi kriteria maka, pembiayaan tersebut dapat dicairkan. Mitra akan dihubungi oleh petugas beberapa hari setelah penilaian dilakukan kemudian diminta untuk datang ke kantor guna melakukan pengakadan dan penyerahan jaminan yang telah disepakati. Saat pencairan atau pengakadan, ketentuan mengenai pembiayaan bermasalah sudah dituliskan dalam perjanjian hitam di atas putih, dan selalu dijelaskan kepada mitra pembiayaan, di mana ketika angsuran tersebut tidak dibayarkan dan tidak ada konfirmasi sama sekali selama tiga bulan berturut-turut maka jaminan akan dipindah tangankan.

## **b. Prinsip Analisa Pembiayaan di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah**

Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah memiliki beberapa cara untuk menentukan pembiayaan tersebut. *Pertama*, karakter mitra. Pihak lembaga keuangan harus mengetahui bagaimana karakter mitra yang mengajukan pembiayaan, biasanya hal ini dilakukan ketika survei awal ke tempat tinggal calon mitra pembiayaan, dalam kegiatan itu pihak lembaga keuangan melakukan perbincangan sederhana untuk melihat karakter calon mitra terhadap usaha yang sedang mereka jalani dan memiliki kemauan membayar angsuran dari pembiayaan yang akan dilakukan.

*Kedua*, kemampuan mitra. Melalui perbincangan yang terjadi antara petugas dan calon mitra dapat diketahui bagaimana kemampuan mitra dalam menjalankan usahanya, sehingga dari hal tersebut petugas dapat menilai jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan peluang pembayaran angsuran setiap bualannya.

*Ketiga*, kondisi aset atau kekayaan mitra. Pihak lembaga harus mengetahui aset apa saja yang dimiliki oleh calon mitra pembiayaan, guna untuk menilai seberapa baik calon mitra pembiayaan tersebut dapat mengembangkan usahanya dan menambahkan asetnya.

*Keempat*, barang jaminan merupakan satu hal utama dalam pembiayaan. Biasanya barang jaminan akan ditaksir harganya untuk dijadikan landasan penentuan nominal suatu pembiayaan, sehingga dengan jelas bahwa jaminan merupakan pokok suatu pembiayaan itu terjadi.

*Kelima*, kondisi ekonomi. Lembaga keuangan akan mempertimbangkan usaha atau pekerjaan yang dijalankan oleh mitra setiap harinya, hal ini digunakan untuk mengukur kemampuan angsuran yang akan dibayarkan oleh mitra pembiayaan.

### **c. Kriteria Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Berkah Mulia Dinar Syariah**

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi di mana mitra mengalami penurunan kemampuan pembayaran, ada beberapa kriteria penilaian prestasi mitra pembiayaan oleh koperasi Berkah Mulia Dinar Syariah, yaitu:

#### 1) Lancar

Dikatakan lancar ketika nasabah tidak memiliki tunggakan angsuran sama sekali.

#### 2) Kurang Lancar

Apabila mitra memiliki tunggakan satu kali angsuran atau memiliki satu kali angsuran tidak bayar.

#### 3) Diragukan

Ketika mitra memiliki tunggakan dua kali angsuran atau memiliki dua kali angsuran tidak bayar. dan,

#### 4) Macet

Yaitu, saat mitra yang memiliki tiga kali tunggakan atau tiga kali angsuran tidak bayar.

#### **d. Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo mitra yang bermasalah dan melakukan restrukturisasi pembiayaan semua menggunakan akad *Mura>bah}ah*. Kepala Cabang Dolopo menjelaskan bahwasanya pembiayaan bermasalah seering terjadi karena:

- 1) Analisis survei yang kurang tepat, karena kurangnya refrensi dan informasi.
- 2) Kurangnya monitoring dari pihak lembaga koperasi kepada mitra
- 3) Managemen mitra dalam pengelolaan usaha tidak profesional atau lemah dalam perencanaan
- 4) Kesalahan mitra dalam kebijakan pengembangan atau terlalu berani bersepkulasi
- 5) Penyimpangan tujuan penggunaan dana pembiayaan oleh mitra. Yang seharusnya dana itu siperuntukan untuk modal kerja tetapi dijadikan untuk investasi bahkan konsumsi.

6) Karakter mitra yang kurang baik seperti melarikan diri setelah melakukan pembiayaan.

#### **e. Solusi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Berkah Mulia Dinar Syariah**

Menangani pembiayaan bermasalah tentunya harus melalui beberapa tahap di antaranya adalah pendekatan dengan mitra, penagihan secara insentif dan pemberian surat teguran. Setelah itu barulah masuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah jika mitra dirasa tidak dapat memenuhi prestasinya walaupun dengan tiga cara tersebut. Berikut beberapa solusi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah:

- 1) Penjadwalan ulang. Restrukturisasi adalah langkah atau penyelesaian utama apabila mitra memang tidak bisa membayar penuh dan masih mempunyai kesanggupan untuk membayar. Pastikan jika nilai angsuran, jangka waktu juga kesanggupan ketepatan membayar benar-benar dilakukan. Ada dua tipe penjadwalan ulang di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah *rescheduling* dan *reconditioning*.
- 2) Ambil alih jaminan atau dijual. Ini merupakan langkah kedua yang harus diutamakan dandiusahakan terlebih dahulu. Di mana apabila memungkinkan meminta secara

baik-baik atau dengan tekanan jaminan yang ada untuk bisa dijual atau diambil alih kepemilikan untuk melunasi hutang tersebut. usahakan semaksimal mungkin tanpa ada unsur kekerasan atau bersitegang dengan mitra. Jelaskan bahwa ini bukan masalah menang atau kalah, tetapi sebagai wujud amanah dan beratnya beban di akhirat bagi orang yang memiliki hutang.

- 3) Ditutup cadangan umum. Ini merupakan langkah terakhir apabila memang pembiayaan tersebut sudah dianggap rugi, karena mitra hilang atau melarikan diri dan sulit dilacak, jaminan hilang atau sulit dilacak, usaha bangkrut dan mitra sudah tidak mungkin sanggup membayar lagi, otomatis detelah jaminan juga tidak ada.

## **B. Pemahaman Pengelola Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah**

Dijelaskan oleh General Manager Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah, suatu pembiayaan pasti memiliki resiko kemacetan, dan sebagai lembaga dituntut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya dengan restrukturisasi. Dikatakan bahwasanya restrukturisasi yang berlaku di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah

sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Restrukturisasi dilakukan kepada mitra pembiayaan yang mengalami penurunan kemampuan. Restrukturisasi pembiayaan diterapkan pada mitra yang berada pada kolektibilitas kurang lancar, diragukan, macet.

Tentunya lembaga melakukan restrukturisasi tidak atas dasar keinginan sendiri, melainkan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, ada Peraturan yang mengatur tentang penjadwalan ulang di Lembaga keuangan, yaitu untuk membantu mitra supaya bisa menyelesaikan pembiayaannya atau kewajibannya di sini. Kemudian yang dijadwal ulang adalah mitra-mira yang mengalami penurunan kemampuan dan berada pada kategori bermasalah menurut Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah, ada tiga kategori, pertama kurang lancar, kedua diragukan, ketiga macet.<sup>82</sup>

Dalam melakukan restrukturisasi harus ada bukti dan analisis yang baik. Bukti dan analisis dapat diterima dari informasi cabang atau petugas yang bertanggung jawab di dalam kegiatan tersebut, ditambahkan dengan keterangan yang dijelaskan oleh mitra kepada lembaga. Dilakukan kembali analisis kantor pusat dengan melihat bukti-bukti yang telah

---

<sup>82</sup> Ilham Imaduddin, General Manager, “Pemahaman Pengelola Tentang Restrukturisasi Pembiayaan”, *Wawancara*, Kantor Pusat, Madiun, 11 Februari 2021, Pukul 15:00



terkumpul dan barulah penjadwalan ulang itu dapat diterima dan dilaksanakan.

Jadi, dalam restrukturisasi harus ada bukti bahwa mitra tersebut mengalami kesulitan, penurunan kemampuan, biasanya mendapatkan bukti tersebut dari cabang, mereka yang turun langsung dan tau keadaan, kemudian dapat mengumpulkan bukti-bukti dan analisa cabang. Lalu mereka melaporkan pusat untuk analisa ulang, baru ACC pencairan restrukturisasi.<sup>83</sup>

Disebutkana oleh General Manager saat wawancara, mengetahui jika dalam Peraturan Bank Indonesia ada beberapa macam cara restrukturisasi, yaitu *rescheduling* keringanan yang berkaitan dengan perpanjangan waktu pembiayaan, *reconditioning* keringanan dengan merubah jangka waktu dan ketentuan-ketentuan yang lebih ringan dari pembiayaan yang lama, dan *restructuring* yaitu penataan kembali bahkan hingga melakukan penambahan modal.

Di Peraturan disebutkan macam-macam penjadwalan ulang, tidak semua sama tergantung dengan kondisinya. Ada tiga macam restrukturisasi, satu *rescheduling*, disitu seperti pengakadan ulang untuk memperkecil nominal pembiayaan dan memperpanjang waktu. Kedua *reconditioning*, merombak akad lama, bahkan bisa merubah ketentuan-ketentuan yang ada untuk dibuat menjadi rebih ringan, yang ketiga adalah *restructuring*.

---

<sup>83</sup> Ibid.

*Restructuring* ini lembaga melihat ketika mitra memang membutuhkan penambahan modal, dan ditambahkan modal tersebut.<sup>84</sup>

Di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah menjalankan dua macam model restrukturisasi untuk mitra pembiayaan bermasalah. Yaitu, *rescheduling* dan *reconditioning*. Untuk yang *Restructuring* hingga saat ini belum pernah dilakukan karena menurut General Manager rata-rata penyebab pembiayaan bermasalah adalah kekeliruan manajemen para mitra, sehingga ketika melakukan *restructuring* atau pengakadan kembali dengan memberikan tambahan modal belum tentu menjadi solusi, bahkan ditakutkan lebih memberatkan mitra karena belum baik dalam memanajemen usaha.

Selama ini penjadwalan yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah menggunakan dua cara. Yaitu *rescheduling* dan *reconditioning*. Untuk yang *restructuring* belum pernah dilakukan. Karena selama ini bukti dan analisa menjelaskan bahwa rata-rata penyebab pembiayaan bermasalah itu dari kekeliruan mitra dalam memanajemen usahanya. Sehingga jika tambah modal lagi, takutnya mereka tidak bisa mengelola dengan baik juga dan nanti akan berujung kepada kemacetan lagi, hal tersebut akan memberatkan mitra. Tapi untuk sementara ini dengan dua model tersebut sudah bisa berjalan dengan

---

<sup>84</sup> Ibid.

baik. Dan rata-rata ketika sudah direstrukturisasi mereka berjalan lancar<sup>85</sup>

Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pengelola memiliki pemahaman, restrukturisasi yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah berlandaskan Peraturan Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah, di mana tujuan dari program tersebut untuk membantu nasabah menyelesaikan tanggung jawabnya. Pengelola juga memiliki pemahaman bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan yang mengalami penurunan kemampuan bayar dan masuk dalam kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet saja. Selain itu, restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta dokumentasi dengan baik, akan tetapi Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah hanya menjalankan dua cara restrukturisasi saja yaitu *rescheduling* dan *reconditioning*.

---

<sup>85</sup> Ibid.

### C. Analisis *Al-Ih}sa<n* Terhadap Pemahaman Pengelola Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah

Kata *al-ih}sa<n* (berbuat baik) ialah kebalikan dari kata *al-isaa-ah* (berbuat buruk), yaitu tingkah laku seseorang demi melakukan perbuatan yang baik dan mencegah diri dari perbuatan dosa. Dia menyumbangkan kebaikan terhadap hamba Allah yang lainnya baik dengan kekayaan, kemuliaan, kepandaian, maupun jasmani.<sup>86</sup>

Imam al-Baghowi mengatakan *ih}sa<n* “berbuat baik” yaitu dengan amal-amal dan akhlak kalian serta bantulah memenuhi kebutuhan orang fakir miskin, “karena sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat *ih}sa<n*”<sup>87</sup>

Menurut Syaikh ‘Abdurrahman as Sa’di memaparkan bahwa *ih}sa<n* meliputi dua bagian. Pertama yaitu *ih}sa>n* dalam beribadah pada Allah pengertiannya beribadah kepada Allah seakan-akan memandang-Nya atau merasa dilihat oleh-Nya. Kedua Yaitu *ih}sa>n* dalam menjalankan hak sesama makhluk adalah dengan menjalankan hak-hak mereka. *ih}sa<n*

---

<sup>86</sup>Munawwir, *ih}sa>n*, 227.

<sup>87</sup> Kabbani, *Tasawuf dan ih}sa>n*, 31.

kepada makhluk ini meliputi dua, adalah yang wajib dan sunnah. Pertama yang disebut wajib misalnya mengabdikan pada orang tua dan bersikap adil dalam bermasyarakat. Kedua yang disebut sunnah misalnya membagikan bantuan tenaga atau harta yang meliputi batas kadar kewajiban seseorang. Salah satu bagian *ih}sa>n* yang paling utama yaitu berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek terhadap kita, baik dengan lisan atau perilaku.<sup>88</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, *ih}sa<n* adalah sikap baik yang dapat memberikan masalah baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. *ih}sa<n* tersebut dapat dilakukan seseorang dalam kegiatan ibadah yaitu ditujukan kepada Allah maupun dalam kegiatan muamalah yaitu ditujukan kepada sesama makhluk.

Allah telah menciptakan manusia dengan memberinya kenikmatan yang banyak dan tak terhingga. Allah telah memerintahkan kepada kita semua agar menyembah-Nya semata, tidak menyekutukan-Nya dengan apapun, dan melaksanakan perintah tersebut serta menjauhi larangan-Nya, tidak merusak atau membuat kerusakan di muka bumi. Juga agar bersegera dalam melaksanakan kebaikan dan meninggalkan

---

<sup>88</sup>Munawir, *Ihsan*, 235.

kemunggaran, karena sesungguhnya Allah selalu bersama dengan hambanya yang berbuat baik. Setiap mereka dituntut untuk berbuat *ih}sa>n* seperti halnya saling membantu, berakhlak terpuji, memiliki jiwa besar, hati yang lapang, dan perkataan yang santun.<sup>89</sup>

*Ih}sa>n* pada dasarnya wajib dilakukan pada semua makhluk. Seperti berbakti kedua orang tua, menyambung silaturahmi dengan teman-teman, menyayangi anak-anak yatim, saling membantu dengan orang-orang miskin dan tetangga. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi seluruh umat.

Dilihat dari praktik di lapangan General Manager menyebutkan bahwa restrukturisasi dilaksanakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, dan bertujuan untuk membantu mitra dalam menyelesaikan kewajibannya. Selain itu restrukturisasi di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah diperuntukkan kepada mitra pembiayaan yang mengalami penurunan kemampuan dan mitra tersebut masuk dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Salah satu sikap *ih}sa>n* adalah meneladani Sifat Nabi Muhammad saw. Sifat-sifat tersebut menjadi acuan bagi

---

<sup>89</sup> Musthafa Dieb al-Bugha dkk, *Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawani* (Jakarta: Qisti Press, 2014), 124.

seluruh aktifitas ekonomi dan sangat manusiawi sehingga dalam praktiknya sangat nyata untuk dilakukan. Sifat tersebut juga dapat mencerminkan lembaga yang profesionalitas, prestatif, dan kontributif dalam pelaksanaan ekonomi. Di antara sikap tersebut adalah jujur dan bertanggung jawab.<sup>90</sup>

Dalam melakukan restrukturisasi Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah mengharuskan ada bukti dan analisis yang baik. Bukti dan analisis dapat diterima dari informasi cabang atau petugas yang bertanggung jawab di dalam kegiatan tersebut, ditambahkan dengan keterangan yang dijelaskan oleh mitra kepada lembaga. Dilakukan kembali analisis kantor pusat dengan melihat bukti-bukti yang telah terkumpul dan barulah penjadwalan ulang itu dapat diterima dan dilaksanakan.

Disebutkana oleh General Manager saat wawancara, pengelola mengetahui jika dalam restrukturisasi ada beberapa macam cara, yaitu *rescheduling* keringanan yang berkaitan dengan perpanjangan waktu pembiayaan, *reconditioning* keringanan dengan merubah jangka waktu dan ketentuan-ketentuan yang lebih ringan dari pembiayaan yang lama, dan *restructuring* yaitu penataan kembali bahkan hingga

---

<sup>90</sup>Adiwarman A karim, Ekonomi Mikro Islam , ed Ketiga (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007), 34.

melakukan penambahan modal. Akan tetapi, di dalam praktiknya Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah hanya menjalankan dua macam cara restrukturisasi untuk mitra pembiayaan bermasalah. Yaitu, *rescheduling* dan *reconditioning*. Untuk yang *Restructuring* hingga saat ini belum pernah dilakukan karena menurut General Manager rata-rata penyebab pembiayaan bermasalah adalah kekeliruan manajemen para mitra dalam usahanya, sehingga ketika melakukan *restructuring* atau pengakadan kembali dengan memberikan tambahan modal belum tentu menjadi solusi, bahkan ditakutkan lebih memberatkan mitra karena belum baik dalam memajemen usaha.

Memperlihatkan kebaikan dan memperlakukan dengan baik pada saat pembayaran utang dan pemenuhan kewajiban dinyatakan dalam tiga cara. *Pertama*, menerima dan memaafkan pembayaran yang kurang pada saat dan kondisi tertentu. *Kedua*, memberi waktu dan memaafkan untuk melunasi utang yang belum bisa dibayar. Dan, *Ketiga*, menagih utang dengan cara yang baik-baik serta tidak berlaku aniaya.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Ibid.



مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ  
فِي ظِلِّهِ

Artinya:

*Barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskannya utangnya, maka dia akan medapat naungan Allah<sup>92</sup>*

Dalam praktiknya Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak hanya menggunakan restrukturisasi saja. Salah satu cara lain adalah penutupan pembiayaan dengan cadangan umum. Cara ini dilakukan ketika mitra memang sudah tidak dapat melanjutkan pembiayaan sama sekali seperti, mitra hilang atau melarikan diri dan sulit dilacak, jaminan hilang atau sulit dilacak, usaha bangkrut dan mitra sudah tidak mungkin sanggup membayar lagi. Pembiayaan mitra akan ditutup oleh lembaga keuangan dan mitra dibebaskan akan pembiayaan tersebut. akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika suatu saat mitra kembali dan bersedia melunasi pembiayaan tersebut, maka lembaga akan melayaninya.

---

<sup>92</sup> Abu Ali Muhammad Abdurrahman bin Abdurahim, *Tuh}fatu al ah}wadhi> Syarh}u Ja>mi'i At Tirmidzi* (Jordan : Baitul Afkar Addauliyah, t.th), 1274.

Jika dilihat dari praktik di lapangan pengelola Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah memiliki pemahaman bahwa restrukturisasi atau penjadwalan ulang merupakan salah satu sikap *ih}sa>n*. Yang mana, *Ih}sa>n* pada dasarnya wajib dilakukan pada semua makhluk salah satunya adalah saling membantu dengan orang-orang miskin. Dalam hal ini mitra pembiayaan bermasalah adalah orang yang dianggap tidak mampu, karena mereka mengalami penurunan kemampuan bayar, dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayarkan angsuran. Mitra pembiayaan bermasalah terdiri dari mitra yang masuk dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah. Sifat-sifat Nabi Muhammad saw. senantiasa wajib diteladani semua umat tidak terkecuali lembaga perbankan. Salah di antara perbuatan tersebut adalah jujur dan bertanggung jawab. Di dalam praktik dijelaskan bahwasanya untuk memutuskan nama mitra dalam restrukturisasi haruslah melalui analisa dan bukti yang baik, analisa dan bukti tersebut diterima dari para petugas. Dalam hal ini peneliti menilai bahwa Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah tidak sembarangan dalam memutuskan nama mitra yang dapat direstrukturisasi. Menurut peneliti analisa dan bukti yang baik dalam menentukan nama yang dapat direstrukturisasi adalah

cerminan dari sikap *ih}sa>n* yaitu jujur dan tanggung jawab. Disebutkan dalam praktik bahwa pengelola memahami cara restrukturisasi yang ada dalam peraturan, di antaranya adalah *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* akan tetapi yang dilaksanakan oleh Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah hanya *rescheduling*, dan *reconditioning*, karena menurut General Manager rata-rata penyebab dari kemacetan adalah mitra keliru dalam memanajemen usahanya, ditakutkan ketika melakukan *restructuring* atau penambahan modal bagi mitra jadwal ulang, kemacetan akan terulang kembali dan malah lebih besar. Menurut panaliti dalam hal ini Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah belum menjalankan peraturan secara seutuhnya karena alasan tertentu, memberi waktu dan memaafkan untuk melunasi utang yang belum bisa dibayar juga merupakan perbuatan *ih}sa>n*. Cara tersebut dilakukan oleh Koperasi Konsumen berkah Mulia Dinar Syariah ketika Mitra dianggap sudah benar-benar tidak dapat memenuhi prestasinya sama sekali, baik mira dan jaminan hilang, maupun mitra mengalami kebangkrutan. Hal tersebut dikakuan dengan cara penutupan pembiayaan menggunakan cadangan umum oleh lembaga keuangan sendiri.


Oleh karena di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman pengelola Koperasi Konsumen Berkah

Mulia Dinar Syariah mencerminkan sikap *ih}sa>n* di antaranya adalah membantu mitra pembiayaan bermasalah keluar dari kesulitan. Bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menentukan nama mitra yang akan dilakukan restrukturisasi. Akan tetapi Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah belum melakukan cara restrukturisasi secara utuh. Seharusnya cara *restructuring* atau penambahan modal bagi mitra pembiayaan bermasalah mulai dilaksanakan agar peraktiknya berjalan selaras dengan peraturan yang ada. Menurut peneliti ketika melakukan cara tersebut tentunya harus tetap diikuti dengan solusi, seperti menguatkan analisa dan bukti saat menilai mitra pembiayaan bermasalah dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bahkan lebih ditekankan kembali, memantapkan karakter mitra untuk menjadi lebih baik, memberikan cara atau mengedukasi mitra untuk memiliki manajemen yang baik dalam usahanya, hal tersebut dapat dilakukan oleh petugas kepada mitra, karenanya lembaga keuangan sudah semestinya menyiapkan sumber daya manusia yang menguasai hal-hal lain yang berkaitan dengan berlangsungnya usaha mitra pembiayaan. Sikap *ih}sa>n* juga terlihat pada kebijakan penutupan pembiayaan saat mitra benar-benar dianggap tidak mampu memenuhi prestasinya sama sekali.

**BAB IV**  
**ANALISIS AL-IH}SA<N TERHADAP MOTIF DAN**  
**TUJUAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN**  
**BERMASALAH DI KOPERASI KONSUMEN BERKAH**  
**MULIA DINAR SYARIAH**

**A. Motif dan Tujuan Program Restrukturisasi  
Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Konsumen  
Berkah Mulia Dinar Syariah**

Pengurus Koperasi Berkah Mulia Dinar Syariah memaparkan tentang motif dan tujuan dari program restrukturisasi pembiayaan bermasalah ini. berdasarkan hasil wawancara motif tersebut di antaranya:



## 1. Ketuhanan

Dijelaskan bahwa ketuhanan adalah motif utama dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah, mengingat bahwasanya Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah sehingga semua yang dilakukan haruslah sesuai dengan ketentuan Islam dan diniatkan untuk beribadah.

Koperasi ini adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah, tentu saja semua permasalahan harus kami selesaikan menggunakan cara yang dibenarkan oleh agama. Semua itu diukur dalam bentuk ibadah. Islam sangat mencintai perdamaian, jadi diharapkan dalam menanggapi pembiayaan bermasalah ini tidak adanya bersitegang, melainkan dapat diselesaikannya dengan baik dan tepat.<sup>93</sup>

## 2. Kemanusiaan

Terjadinya penurunan kemampuan bayar merupakan suatu akibat. Restrukturisasi ini adalah cara tengah untuk mengatasi masalah yang ada. Tidak mungkin mitra yang berada dalam kesulitan ekonomi akan lebih ditekan lagi untuk menyelesaikan tanggungan yang ada dengan waktu yang singkat. Oleh karenanya restrukturisasi ini ada untuk

---

<sup>93</sup> Ilham Imaduddin, General Manager, “Motif dan Tujuan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah”, *Wawancara*, Kantor Pusat, Madiun, 11 Februari 2021, Oukul 15:00 WIB.

membantu mitra-mitra yang sedang kesulitan dalam menyelesaikan pembiayaan. Dalam hal ini, lembaga lebih mengedepankan sikap keterbukaan, memberi pengertian lembaga tentang tanggungan di dunia dan akhirat, saling menghormati dan jujur guna menemukan titik tengah antara kedua pihak.

Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah hampir tidak pernah mengambil aset mitra yang tidak mampu menyelesaikan pembiayaannya, lembaga selalu membimbing para mitra untuk menjadi lebih baik, memberi pengertian tentang tanggungan di dunia dan akhirat, memupuk sikap keterbukaan, kejujuran dan saling menghormati, dan semua itu kami lakukan dengan cara musyawarah. Karena sikap keterbukaan itu, kantor lebih mengerti apa yang sedang dialami oleh mitra, jadi lebih mudah untuk membantu menemukan solusi. Memberikan sumbangan, sembako, juga merupakan cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap mitra pembiayaan yang sedang mengalami penurunan kemampuan, selain dukungan moral juga tidak lupa untuk selalu mendoakan mitra, khususnya untuk mitra yang berada dalam kesulitan dengan menyebutkan namanya satu-persatu saat melaksanakan shalat dhuha.<sup>94</sup>

Dikatakan dalam hasil wawancara di atas bahwa bentuk bantuan dalam menyelesaikan kesulitan mitra pembiayaan bermasalah tidak hanya melalui program restrukturisasi saja,

---

<sup>94</sup> Ibid.

akan tetapi juga dalam bentuk yang terlihat seperti memberikan sumbangan, memberikan sembako. Selain itu juga dukungan religius yaitu mendoakan semua mitra terkhhusus untuk mitra yang berada dalam kesulitan setiap kali melaksanakan sholat dhuha.

### 3. Peraturan

Selain motif ketuhanan dan kemanusiaan, Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah melakukan restrukturisasi untuk menaati peraturan yang ada. Dengan menjalankan peraturan yang baik maka operasional lembaga akan berjalan dengan baik pula, tidak lain fungsi dari restrukturisasi adalah untuk menjaga kredibilitas kantor dan mitra.

Atas dasar peraturan restrukturisasi ini dilakukan. Peraturan ada guna membantu lembaga untuk berjalan dan mencapai tujuan dengan baik, oleh karenanya harus tetap dilaksanakan. Salah satu contohnya adalah kesehatan kantor, dengan melakuakan restrukturisasi sesuai peraturan, dapat merubah pandangan lembaga kepada mitra macet, artinya yang awalnya mitra tersebut merupakan mitra bermasalah, dengan restrukturisasi semua dapat diperbaiki dan kredibilitasnya akan menjadi lebih baik. Selain itu, juga untuk menjaga kredibilitas kantor dari sudut pandang lembaga lain.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Ibid.



Motif di atas untuk mencapai tujuan dari program restrukturisasi. Tujuan tersebut antara lain:

1. Mendapatkan ridho dari Allah Swt.

Misi berdirinya Koperasi Berkah Mulia Dinar Syariah salah satunya adalah menegakkan prinsip syariah, tentunya semua kegiatan yang dilakukan tujuan utamanya adalah untuk mencapai ridho dari Allah Swt. Ketika semua yang dilakukan sudah sesuai dengan semestinya perinsip Islam, pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. General Manager menjelaskan, manusia ada untuk mencari ridho Allah, ikhlas membantu orang yang kesusahan, insaallah imbalannya lebih besar, entah berbentuk apa dan datangnya kapan tapi hal itu selalu diyakini.<sup>96</sup>

2. Mitra termotivasi.

Pihak lembaga tidak menekan dan memberatkan mitra dengan melanjutkan perjanjian awal, tetapi lembaga juga tidak melepaskan mitra dari tanggung jawabnya untuk membayar hutang, dengan adanya program restrukturisasi ini mitra tetap dapat melanjutkan usahanya, tetap maju meskipun perlahan. Tujuan lain dari hal ini juga untuk menanamkan rasa tanggung jawab mitra.

---

<sup>96</sup> Ibid.

Kesempatan itu patut diberikan kesiapapun. Lembaga Koperasi memberikan kesempatan mitra untuk memperbaiki diri dalam pembiayaan. Tujuannya untuk memberikan motivasi kepada mitra, mitra agar tetap melangkah, dan tidak lepas dari tanggung jawabnya, tanpa disadari seperti ini sebenarnya adalah edukasi.<sup>97</sup>

### 3. Mitra memiliki kondisi yang lebih baik.

Setelah dilakukannya pengurangan beban yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh mitra, diharapkan kondisi mitra lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya kondisi dalam kehidupan setiap harinya saja, akan tetapi juga untuk kondisi angsuran setiap bulan, dengan dikecilkannya angsuran tujuan dari restrukturisasi ini adalah mitra dapat membayar angsurannya tepat waktu.

Tujuan utama tentunya untuk membantu mereka lepas dari masalahnya, ketika sudah seperti itu, diikuti dengan pendekatan pihak lembaga yang terus menurus, lembaga yakin bahwa mereka pasti akan membaik. Diharapkan kehidupan mitra yang sebenarnya membaik, dan prestasi mitra di lembaga kopersari juga membaik, yang awalnya macet bisa menjadi lancar.<sup>98</sup>

### 4. Menunda penyitaan aset.

Restrukturisasi berarti memberikan kesempatan mitra untuk memperbaiki prestasinya. Diketahui bahwa melakukan

---

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Ibid.

pembiayaan haruslah menyerahkan barang jaminan untuk ditahan oleh pihak lembaga sampai pembiayaan tersebut selesai. Dengan keadaan yang sulit untuk membayar angsuran, restrukturisasi adalah salah satunya cara untuk menahan jaminan agar tidak berpindah tangan.

Penyitaan aset tersebut sangat jarang dilakukan, dan hampir tidak pernah ada, jikapun ada itu bukan kemauan lembaga tetapi dari pihak mitra yang mungkin sudah merasa benar-benar tidak mampu, yang mana jika pembiayaannya direstrukturisasi dia juga merasa berat, oleh karenanya lembaga baru membantu mereka untuk memasarkan atau menjualkan jaminan tersebut guna melunasi pembiayaan<sup>99</sup>

Pimpinan Koperasi Konsumen Berah Mulia Dinar Syariah menjelaskan tentang penjualan aset mitra yang dikehendaki oleh mitra sendiri, yang dikonfirmasi oleh peneliti kepada mitranya langsung yaitu Wahyu. Pada tahun 2020 ada satu proses penjualan aset jaminan mitra pembiayaan bermasalah. Yaitu bernama Wahyu, dengan jaminan kendaraan roda dua. Saat itu Wahyu masuk dalam kategori pembiayaan macet, sudah dua bulan tidak mengangsur, dari pihak lembaga sudah melakukan pendekatan akan tetapi dari pihak mitra belum ada kesanggupan membayar, yang kemudian selama

---

<sup>99</sup> Ibid.

proses itu mitra ditawarkan untuk melakukan restrukturisasi. Akan tetapi mitra menolak melakukan restrukturisasi, dan lebih memilih asetnya dijual saja. Kemudian dari pihak lembaga membantu untuk menjual kendaraan roda dua itu, tanpa membawanya ke kantor. Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah hanya membantu menawarkan kepada orang-orang melalui informasi hingga terjual kendaraan tersebut.

Tahun 2020 ada satu mitra yang motornya terjual, namanya Bapak Wahyu. Saat itu Wahyu sudah tidak mengangsur dua bulan, lembaga juga selalu mengunjunginya, komunikasi dengan mitra sangat baik, tetapi dari pihak mitra memang belum sanggup untuk membayar, ketika ditawarkan untuk restrukturisasi mitra memilih menjual asetnya saja. Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo sudah berusaha meyakinkan dari pada kehilangan aset lebih baik pembiayaan dilanjutkan saja, sudah dijelaskan juga tentang restrukturisasi yang akan mempermudah mitra, tapi Wahyu tidak bersedia, dan tetap ingin menjual asetnya saja, oleh karena tersebut, lembaga membantu untuk penjualan. Membantu di sini adalah membantu penjualan, bukan penyitaan aset, jadi sistemnya kendaraan tetap di rumah mitra, lembaga hanya membantu menawarkan jika ada pembeli hingga terjual.<sup>100</sup>

Wahyu merupakan seorang pengepul sayur. Saat itu melakukan pembiayaan untuk menambakan modal usaha, akan

---

<sup>100</sup> Ajis Setiawan, Kepala Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo, "Penjualan Jaminan", *Wawancara*, Kantor Cabang, Madiun, 12 Februari 2021, Pukul 15:15 WIB.

tetapi disatu waktu usaha Wahyu lesu dan mengakibatkan penurunan kemampuan dalam pembayaran angsuran.

Wahyu menjelaskan bahwa dia adalah seorang pengepul sayur, saat itu melakukan pembiayaan untuk tambah modal, tapi ternyata usahanya semakin sepi, saat ini Wahyu mencoba usaha-usaha baru, dan ketika petugas koperasi datang kerumahnya, Wahyu masih belum menemukan usaha apa yang bisa menghasilkan, tanpa meninggalkan usaha lamanya. Karena kendaraan Wahyu lebih dari satu, dan beranggapan sepertinya lebih baik dijual saja, karena dengan hal tersebut mita lebih merasa tidak terbebani<sup>101</sup>

Hal senada dikatakan oleh Fafan Feri AO Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo, bahwa ketika ada mitra yang lebih memilih untuk menjual aset, pihak koperasi tidak menarik aset itu lalu menjualnya, melainkan meminta tolong kepada mitra untuk menjual barang itu sendiri. Penjualan jaminan dilakukan oleh mitra sendiri bertujuan agar mitra langsung mengetahui harga yang akan disepakati. Barulah setelah itu, hasil dari penjualan jaminan digunakan untuk melunasi pembiayaan.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Wahyu, Mitra Pembiayaan Bermasalah, “Penjualan Jaminan”, *Wawancara*, Rumahnya, Madiun, 15 Februari 2021, Pukul 16:00 WIB.

<sup>102</sup> Fafan Feri, Account Officer, “Penjualan Jaminan”, *Wawancara*, Kantor Cabang, Madiun, 12 Februari 2021, Pukul 15:15 WIB.

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa tujuan dari restrukturisasi adalah untuk menghindari hilangnya aset dari tangan mitra. Akan tetapi penjualan aset bisa juga terjadi ketika mitra pembiayaan bermasalah menghendaki sendiri untuk menjual asetnya, dan penjualan diserahkan juga diserahkan kepada mitra.

#### 5. Angka pembiayaan bermasalah menurun.

Dijelaskan oleh General Manager Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah bahwa tidak dipungkiri prosentase pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi kesehatan lembaga, sehingga selain dari niat utama lembaga untuk meringankan beban mitra bermasalah, restrukturisasi ini untuk menjaga kredibilitas Koperasi agar tetap prima.<sup>103</sup>

### **B. Analisis *Al-Ih}sa<n* Terhadap Motif dan Tujuan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah**

Sama halnya dengan lembaga keuangan lainnya, melalui penghimpunan dana berbentuk simpanan dan penyaluran dana berbentuk pembiayaan Koperasi Konsumen

---

<sup>103</sup> Ilham Imaduddin, General Manager, “Motif dan Tujuan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah”, *Wawancara*, Kantor Pusat, Madiun, 11 Februari 2021, Oukul 15:00 WIB.

Berkah Mulia Dinar Syariah dapat mengembangkan asetnya. Berbicara tentang pembiayaan, ada dua kemungkinan yang akan terjadi dalam kegiatan tersebut, yaitu mendapatkan keuntungan dan mengalami resiko. Salah satu resiko dari pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah. Ketika hal itu terjadi tentunya Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah dituntut untuk menyelesaikannya dengan solusi yang mereka miliki. Salah satu solusi tersebut adalah restrukturisasi.

*Ih}sa<n* adalah sikap baik yang dapat memberikan masalah baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dalam ruang lingkungannya *ih}sa<n* meliputi dua bagian. Pertama yaitu *ih}sa<n* dalam beribadah pada Allah pengertiannya beribadah kepada Allah seakan-akan memandang-Nya atau merasa dilihat oleh-Nya. Kedua Yaitu *ih}sa<n* dalam menjalankan hak sesama makhluk adalah dengan menjalankan hak-hak mereka.

Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Sedangkan Tujuan merupakan suatu pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai untuk sebuah organisasi. Perilaku seorang muslim haruslah selaras dengan perintah-perintah Islam di mana dalam kegiatan tersebut harus mengandung nilai kebaikan demi tercapainya

suatu masalah. Itu artinya sikap *ih}sa<n* juga harus dilakukan oleh pelaku perbankan.

Dalam melakukan program *restrukturisasi*, tentunya Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah memiliki motif dan tujuan. Berikut peneliti uraikan nilai-nilai *ih}sa<n* yang terkandung dalam motif dan tujuan tersebut. :

#### 1. *Tawh}i>d*

Pelaku ekonomi menjadi landasan ketauhidan dalam setiap aktivitas ekonomi dengan senantiasa mengingat bahwa pertanggung jawaban yang hakiki adalah pertanggung jawaban di akhirat. Dengan pondasi yang kokoh ini, diharapkan agar setiap perilaku ekonomi dapat memahami dan melaksanakan Islam secara benar, lalu meyakini bahwa ekonomi Islam tidak terlepas dari Islam itu sendiri.<sup>104</sup>

Praktiknya menunjukkan, ketuhanan adalah motif utama dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah, mengingat bahwasanya Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah, sehingga semua yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan Islam. Sebagaimana *h}adi>th* di bawah ini:

---

<sup>104</sup> Al karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 34.



أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ  
يَرَاكَ

Artinya:

*Menyembahlah Allah seakan-akan melihatNya, dan jika kita tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihat kita*<sup>105</sup>

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa motif ketuhanan mencerminkan nilai *ih}sa<n* yaitu *tauhid*, terlihat dari sikap Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah yang memiliki pedoman bahwa dalam melakukan semua aktifitas diniatkan untuk beribadah dan mendapatkan ridho Allah Swt, salah satu dari tujuan restrukturisasi tersebut.

2. *Khali>fah*

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ  
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، إِنَّ رَبَّكَ  
سَرِيعُ الْعِقَابِ، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>106</sup>

Artinya:

*Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagaimana kamu atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi*

<sup>105</sup> Yahya, *Syarah Arbain*, 17.

<sup>106</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 286

*hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang*

Dalam surah *al-An'a>m* ayat 165 Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khali>fah* di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi dalam artian menjaga keteraturan interaksi muamalah antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi.<sup>107</sup>

Praktik menjelaskan, dalam motif kemanusiaan restrukturisasi ini adalah cara tengah untuk mengatasi masalah dengan mengutamakan perdamaian. Lembaga lebih mengedepankan sikap keterbukaan, memberi pengertian lembaga tentang tanggungan di dunia dan akhirat, saling menghormati dan jujur guna menghindari perdebatan antara lembaga dan mitra.

Dari pemaparan di atas peneliti melihat bahwa Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah telah menjalankan fungsinya sebagai *khali>fah* dengan menjaga keteraturan interaksi muamalah antar kelompok dengan menghindari perdebatan dan mengutamakan perdamaian.

---

<sup>107</sup> Al karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 34.

Teori menjelaskan sikap *ih}sa<n* pada dasarnya wajib dilakukan pada semua makhluk. Seperti berbakti kedua orang tua, menyambung silaturahmi dengan teman-teman, menyayangi anak-anak yatim, saling membantu dengan orang-orang miskin dan tetangga, seperti disebutkan pada *Su>rah An-Nisa'* (4:36):

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya:

*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.*<sup>108</sup>

Pada Praktiknya, sikap membantu meringankan mitra pembiayaan bermasalah tidak berhenti dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan saja, akan tetapi diikuti dengan aksi seperti memberikan sumbangan, memberikan sembako. Selain itu juga dukungan religius yaitu mendoakan semua mitra

<sup>108</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 157.

terhhusus untuk mitra yang berada dalam kesulitan setiap hari saat melaksanakan sholat dhuha.

Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa motif kemanusiaan dalam program restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah mencerminkan nilai-nilai *ih}sa<n* dalam ruang lingkup *muamalah*, di mana lembaga keuangan menunjukkan usahanya untuk menebar kemaslahatan kepada umat yang membutuhkan. Hal itu diperlihatkan dari dukungan moral, sosial serta dukungan religius yang diberikan oleh Koperasi kepada mitra pembiayaan bermasalah.

### 3. *Nubuwwah*

Sifat Nabi Muhammad saw menjadi acuan bagi seluruh aktifitas ekonomi dan sangat manusiawi sehingga dalam praktiknya sangat nyata untuk dilakukan. Sifat tersebut di antaranya, *S}iddiq*, *Ama>nah*, *Fat}annah*, *Tabli>gh*. Sifat tersebut dicerminkan pada lembaga profesionalitas, prestatif, dan kontributif dalam pelaksanaan ekonomi.

Dijelaskan pada motif peraturan, bahwa restrukturisasi pembiayaan dilakukan guna melaksanakan peraturan yang ada yaitu peraturan yang memuat tentang pembiayaan bermasalah. Peraturan berguna untuk memperlancar jalannya suatu

perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dijelaskan juga bahwa restrukturisasi tidak hanya untuk menjaga kredibilitas lembaga keuangan saja akan tetapi juga untuk menjaga kredibilitas mitra pembiayaan terhadap lembaga.

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa motif ke tiga ini adalah salah satu sikap *ih}sa<n* dengan cara menegakkan peraturan. Yaitu, mencerminkan sikap taat, bijaksana, dan bertanggung jawab. Selain itu lembaga juga mempertahankan nama baiknya dari lingkungan luar, dan berusaha menjaga nama mitra untuk menjadi lebih baik di mata lembaga sendiri.

Salah satu bentuk perbuatan baik adalah dermawan atau memberi, kedermawanan merupakan salah satu bentuk ajaran Islam tentang kepedulian dan keadilan sosial kepada sesama manusia.<sup>109</sup> Dalam konteks ini, memberi tidak semata-mata hanya di maknai aspek materialnya, tetapi juga aspek lain yang lebih luas seperti, bentuk kesadaran, dukungan, komitmen, dedikasi, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat. *Ih}sa<n* merupakan tingkah laku seseorang demi melakukan perbuatan yang baik dan mencegah diri dari perbuatan dosa. Dia menyumbangkan kebaikan terhadap hamba Allah yang lainnya

---

<sup>109</sup> Rahmawati, *Fikih Filantropi*, 1.

baik dengan kekayaan, kemuliaan, kepandaian, maupun jasmani.<sup>110</sup>

Dalam praktik dijelaskan bahwa tujuan dari restrukturisasi salah satunya adalah memotivasi mitra. Di mana pihak lembaga tidak menekan dan memberatka mitra dengan melanjutkan perjanjian awal, tetapi lembaga juga tidak melepaskan mitra dari tanggung jawabnya untuk membayar hutang.

Dari penjelasan di atas nilai *ih}sa<n* sangat tercermin di tujuan memotivasi mitra pembiayaan. Yaitu lembaga memberikan pengertian bahwa tanggung jawab harus selalu ditegakkan. Dan, tujuan dari restrukturisasi untuk memberikan dorongan sosial yaitu memberikan semangat atau dukungan untuk mitra walaupun berada di dalam masa sulit harus tetap maju dalam menjalankan usahanya.

#### 4. 'Adl

Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang.<sup>111</sup> Dijelaskan dalam Al-Qur'an *Su>rah an-Nah}l* (16:90):

---

<sup>110</sup>Munawwir, *Ihsan* (Yogyakarta: Buku Gambusan, 2018), 227.

<sup>111</sup> Al karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 34.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan<sup>112</sup>*

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwasanya Koperasi sangat jarang melakukan penyitaan aset mitra bermasalah. Lembaga lebih memilih jalan damai yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk menemukan titik temu agar tidak ada pihak yang dirugikan. Penjualan aset mitra pembiayaan bermasalah akan dilakukan ketika hal tersebut dikehendaki sendiri oleh mitranya.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa tujuan menunda penyitaan aset jaminan mencerminkan nilai *ih}sa<n* yaitu ‘*adl*. Ketika mitra tidak memenuhi kewajibannya, lembaga tidak semena-mena menyita jaminan. Lembaga melihat mitra yang bermasalah sebagai mitra yang berada dalam kesulitan, sehingga tidak mungkin untuk menambah kesulitan tersebut dengan melakukan penyitaan aset kecuali atas permintaan mitra sendiri.

Dari semua penjelasan di atas terlihat bahwa motif dan tujuan restrukturisasi pembiayaan bermasalah tidak hanya

---

<sup>112</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 529.

untuk menurunkan angka kemacetan saja, tetapi juga memberikan kemaslahatan untuk seluruh umat dan mengandung nilai-nilai *ih}s>an*. Dalam restrukturisasi pembiayaan, Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah mengedepankan sikap ketuhanan, kemanusiaan, diiringi dengan memberikan dukungan moral, dukungan sosial, dukungan keagamaan, menanamkan sikap bertanggung jawab, taat, dan menjunjung keadilan.





**BAB V**

**ANALISIS AL-IHJSA>N TERHADAP LANGKAH  
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA KOPERASI BERKAH MULIA DINAR SYARIAH  
CABANG DOLOPO**

**A. Langkah Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah  
pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah  
Cabang Dolopo**

Restrukturisasi atau penjadwalan ulang merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Cabang Dolopo, cara ini lebih sering dilakukan daripada penyitaan aset dan menutup pembiayaan bermasalah menggunakan cadangan umum. Karena solusi ini dinilai yang paling tidak memberatkan untuk kedua pihak.

Telah dibahas sebelumnya bahwa macam restrukturisasi di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah yaitu *rescheduling* dan *reconditioning*. Untuk melaksanakan hal tersebut memiliki langkah yang sama. Di antaranya adalah sebagai berikut:

## 1. Rapat Petugas<sup>113</sup>

Langkah awal adalah cabang merapatkan nama-nama yang akan diberi tawaran untuk melakukan restrukturisasi. Biasanya rapat ini membahas tentang dugaan awal mitra pembiayaan bermasalah karena sebelum masuk dalam restrukturisasi sudah ada pendekatan lembaga kepada mitra. Sebelum menawarkan kepada mitra untuk direstrukturisasi, biasanya cabang konfirmasi ke kantor pusat dahulu, sehingga langkah penawaran tersebut diketahui dan dapat dikontrol oleh kantor pusat.

Dalam hal ini cabang telah mengantongi nama yang akan kami tawarkan penjadwalan ulang, karena sebelum memutuskan siapa-siapa yang direstrukturisasi petugas telah melakukan pendekatan dulu, sehingga cabang sudah tahu tentang keadaan mitra. Setelah mengkantongi nama-nama mitra pembiayaan bermasalah, dan sudah ada informasi tentang keadaan mitra, selanjutnya cabang mengkonsultasikan dengan kantor pusat, hal tersebut bertujuan agar penawaran restrukturisasi ke mitra ini di ketahui dan dapat dikontrol oleh kantor pusat.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Andhi Bayu, Team Supervisi Pusat, “Langkah Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah”, *Wawancara*, Kantor Pisat, Madiun, 11 Februari 2021, Pukul 11:00 WIB.

<sup>114</sup> Ajis Setiawan, Kepala Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo, “Langkah Restrukturisasi Pembiayaan”, *Wawancara*, Kantor Cabang, Madiun, 12 Februari 2021, Pukul 15:15 WIB

## 2. Musyawarah<sup>115</sup>

Mitra yang direstrukturisasi adalah mitra yang bermasalah. Dalam pelaksanaannya, penjadwalan ulang diawali dengan melihat kondisi mitra pembiayaan. Rata-rata pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba. Oleh karenanya silaturahmi atau datang ke rumah mitra merupakan langkah utama. Dengan mendatangi rumah mitra pihak lembaga keuangan dapat melihat, dan mendengarkan langsung dari mitra yang bersangkutan tentang keadaan dan kesanggupannya dalam pembayaran angsuran.

Dalam kegiatan ini, petugas mendatangi rumah mitra bermasalah satu persatu, melihat bagaimana keadaan yang terjadi sebenarnya, dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang pendapatan atau keadaan usahannya seperti apa. Dari zaman dahulu Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah selalu mengedepankan silaturahmi.<sup>116</sup> Silaturahmi merupakan ciri khas Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah dari jaman dahulu, dengan seperti itu lebih mudah untuk menemukan jalan keluar baik untuk lembaga maupun untuk para mitra.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Andhi Bayu, Team Supervisi Pusat, “Langkah Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah”, *Wawancara*, Kantor Pisat, Madiun, 11 Februari 2021, Pukul 11:00 WIB.

<sup>116</sup> Ibid.

<sup>117</sup> Ibid.

Dalam kegiatan musyawarah tersebut ditawarkanlah program restrukturisasi kepada mitra. Restrukturisasi hanyalah penarawan, petugas tidak memaksakan mitra untuk selalu bersedia mengikuti restrukturisasi pembiayaan.

Sebelum petugas mendatangi rumah mitra untuk musyawarah tentunya petugas sudah melakukan pendekatan, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti pemberian surat, akan tetapi dari hal tersebut tidak ada tanggapan atau imbal balik sehingga kami dapat memutuskan untuk menawarkan restrukturisasi itu. Petugas datang untuk musyawarah, menjelaskan bagaimana restrukturisasi tersebut, baik dari langkah-langkahnya maupun syarat yang harus terpenuhi. Musyawarah tersebut hanya sebagai penawaran saja, sehingga mitra masih memiliki pilihan untuk menjalankan restruk atau tidak.<sup>118</sup>

Dijelaskan oleh Suminten, Iwan Santosa, Yayuk Sri Wahyuni, ketiganya adalah mitra pembiayaan yang masuk dalam kategori bermasalah dan tidak bersedia untuk mengikuti restrukturisasi pembiayaan.

Saya memang diberi tawaran untuk melakukan restrukturisasi oleh BMD akan tetapi saya masih memikirkan dan menimbang-nimbang lagi, saya meminta waktu untuk penundaan pembayaran angsuran karena saya masih optimis dengan usaha saya.<sup>119</sup> Dulu saya sempat

---

<sup>118</sup> Ibid.

<sup>119</sup> Suminten, Mitra Pembiayaan Bermasalah, “Putusan Untuk Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan”, *Wawancara*, Rumahnya, Madiun, 14 Februari 2021, Pukul 10:00 WIB.

tidak mau ketika ditawari untuk rescheduling, karena saat itu saya masih percaya bahwa saya dapat membayar angsuran. Usaha saya adalah salon kecantikan, beberapa bulan terakhir usaha saya sepi pelanggan, dan pengeluaran tak terduga selalu ada sehingga untuk menyetor angsuran sedikit kerepotan, akan tetapi setelah bulan itu berlalu saya pikir bahwa restrukturisasi adalah jalan terbaik, angsuran saya rebih ringan, sehingga saya dapat memperbaiki prestasi saya.<sup>120</sup> Saya seorang pedagang mbak, saya belum mau untuk melakukan restrukturisasi, saya meminta kelonggaran waktu untuk pembayaran angsuran kepada Koperasi, saat itu saya optimis usaha saya dapat berjalan lancar lagi.<sup>121</sup>

Dari ketiga wawancara mitra di atas terlihat bahwasanya tawaran restrukturisasi tidak selalu disetujui oleh mitra pembiayaan bermasalah, tidak jarang mitra memilih untuk meminta tambahan waktu dalam pembayaran angsuran karena mereka masih memiliki rasa optimis dengan usahanya, dan dapat membayar tanpa harus mengikuti program restrukturisasi.

Selain di atas, ada beberapa mitra-mitra yang bersedia untuk melakukan program restrukturisasi yang ditawarkan oleh

---

<sup>120</sup> Iwan Santosa, Mitra Pembiayaan Bermasalah, “Putusan Untuk Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan”, *Wawancara*, Tempat Usahanya, Madiun, 14 Februari 2021, Pukul 11:15 WIB.

<sup>121</sup> Yayuk Sri Wahyuni, Mitra Pembiayaan Bermasalah, “Putusan Untuk Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan”, *Wawancara*, Tempat Usahanya, Madiun, 14 Februari 2021, Pukul 14:00 WIB.

Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo yaitu, Nurhadi, Enjang Gumelar, Dewi Trisnawati, Ida Fitriani, dan Sutrisno.

Pihak Koperasi mendatangi saya, lalu menyampaikan tentang pembiayaan yang saya jalani karena prestasi kurang baik, saya ditawari untuk rescheduling. Saat itu pihak koperasi menjelaskan semua persyaratan dan ketentuan, dan kemudian saya memikirkan hal itu, dengan restruk angsuran saya lebih ringan dari biasanya mungkin dapat membantu meringankan keadaan. Setelah dirundingkan dengan keluarga saya menerima tawaran tersebut.<sup>122</sup> Saya bersedia melakukan rescheduling karena saya anggap hal tersebut akan membantu saya, lebih ringan.<sup>123</sup> Dengan rescheduling angsuran saya lebih ringan mbak, walaupun jangka waktunya bertambah, setidaknya setiap bulan saya merasa lebih ringan.<sup>124</sup>

Dalam langkah musyawarah tersebut petugas menjelaskan prosedur yang berkaitan dengan restrukturisasi, menanyakan kemampuan mitra dalam pembayaran angsuran, dan jangka waktu yang akan diambil dalam akad baru ketika

---

<sup>122</sup> Nurhadi, Mitra Pembiayaan Bermasalah, “Putusan Untuk Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan”, *Wawancara*, Rumahnya, Madiun , 21 Februari 2021, Pukul 19:30 WIB.

<sup>123</sup> Enjang Gumelar, Mitra Pembiayaan Bermasalah, “Putusan Untuk Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan”, *Wawancara*, Rumahnya, Madiun, 21 Februari 2021, Pukul 10:30 WIB.

<sup>124</sup> Dewi Trisnawati, Mitra Pembiayaan Bermasalah, “Putusan Untuk Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan”, *Wawancara*, Rumahnya, Madiun, 21 Februari 2021, Pukul 11:45 WIB.

bersedia untuk melakukan restrukturisasi. Petugas tidak memutuskan secara sepihak mengenai jangka waktu yang akan diambil dalam pembiayaan baru oleh mitra, petugas membebaskan mitra dalam hal ini, karena mitra dianggap mampu mengukur kemampuannya sendiri. Saat musyawarah petugas juga menyampaikan tentang berkas-berkas yang harus dipeuhi oleh mitra, ketika berkas tersebut sudah ada petugas langsung membawanya, dan ketika berkas belum siap petugas bisa datang lagi dilain hari untuk mengambil, ataupun mitra sendiri yang datang ke kantor untuk mengantarnya. Keputusan untuk melakukan restrukturisasi tidak harus selesai saat itu juga, terkadang mitra diberikan kesempatan untuk berfikir, dan ketika bersedia melakukan diharapkan untuk menghubungi petugas.

### 3. Persetujuan<sup>125</sup>

Berkas mitra yang sudah lengkap kemudian diberikan kepada kantor pusat guna mendapatkan persetujuan. Pimpinan Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah menjelaskan bahwa tidak ada kriteria khusus untuk memutuskan khusus

---

<sup>125</sup> Andhi Bayu, Team Supervisi Pusat, “Langkah Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah”, *Wawancara*, Kantor Pusat, Madiun, 11 Februari 2021, Pukul 11:00 WIB.

pembiayaan bermasalah dengan proses *rescheduling* maupun *reconditioning*.

Sebenarnya tujuan *rescheduling* dan *reconditioning* itu sama, yaitu menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara tengah, tidak merugikan mitra dan tidak merugikan lembaga.<sup>126</sup>

Dalam menentukan keduanya pihak lembaga lebih menitik beratkan kepada kondisi mitra. Di antaranya adalah, mitra memiliki iktikat baik untuk menyelesaikan pembiayaannya, prospek usaha mitra, kemampuan mitra dalam melanjutkan pembiayaan tersebut.

Saat penilaian penjadwalan ulang, petugas mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi mitra. Pertama, mitra memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan sisa pembiayaan. Iktikat baik itu dapat tergambar dari keoptimisan mitra, tidak berusaha melepaskan diri atau lari dari tanggung jawab. Selain itu kami melihat dari usaha mitra, usahanya seperti apa, berjalan dengan baik atau tidak, prospek kedepannya seperti apa. Dan, yang terakhir adalah kemampuan mitra itu sendiri, kami selalu mengukur kemampuan mitra dalam proses penyelesaian pembiayaan itu<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Ilham Imaduddin, General Manager, “Pengambilan Putusan Restrukturisasi”, *Wawancara*, Kantor Pusat, Madiun, 11 Februari 2021, Pukul 15:00

<sup>127</sup> Ibid.



Contoh dari iktikat baik tersebut ditunjukkan oleh Ida Fitriani dan Sutrisno. Dijelaskan oleh Ida Fitriani, mitra pembiayaan bermasalah yang diselesaikan dengan cara *reconditioning*. Pembiayaannya bermasalah disebabkan karena usahanya yang tidak berjalan dengan baik. Ida Fitriana adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki toko di rumah, dalam beberapa bulan terakhir toko tersebut sepi akan pembeli. Suami dari Ida Fitriani memiliki usaha dalam jual beli kendaraan bekas. Usaha tersebut juga mengalami penurunan dalam beberapa bulan. Karena alasan tersebut, awalnya pembiayaan yang diperuntukkan menambah modal usahanya tidak berputar dengan baik dan kemampuan membayar angsuran menurun. Sehingga, pembiayaan masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo. Akan tetapi Ida Fitriani tetap memiliki keinginan dan berusaha untuk membayarkan angsuran tersebut, dan merasa telah dibantu oleh pihak koperasi dalam penambahan modal usaha.

Dulu tujuan pembiayaan saya untuk memodal usaha mbak, baik dalam usaha saya maupun usaha suami. Dari sekian pencairan, banyak yang masuk untuk oprasional usaha suami. Tapi beberapa bulan terakhir usahanya sangat sepi, sudah terlanjur cari barang, kadang tidak ada yang beli. Ditambah toko saya pembelinya juga menurun. Anak-anak juga membutuhkan dana untuk sekolah. Sehingga

membayar angsuran yang segitu banyak saya tidak kuat. Tapi BMD sudah membantu saya, dan saya masih memiliki keinginan untuk membayar, tapi jika segitu banyak untuk saat ini saya keberatan. Yasudah mbak ketika petugas BMD kesini untu menawarkan penjadwalan ulang saya sangat mau<sup>128</sup>

Iktikat baik tersebut juga ditunjukkan oleh Sutrisno, mitra pembiayaan bermasalah yang juga diselesaikan dengan cara *reconditioning*. Pembiayaan diperuntukan tambah modal dalam usaha pembuatan batu bata. Akan tetapi dalam beberapa bulan terakhir penjualan batu bata sepi. Sehingga mengalami kesulitan untuk membayar angsuran.

Saya mengambil pembiayaan di BMD untuk usaha mbak, usaha saya mencetak batu bata. Dan kini sepi, jadi kesulitan dalam pembayaran angsuran. Tapi saya masih optimis, beberapa minggu terakhir saya mencari cara untuk mendagangkan batu bata yang sudah siap tapi masih belum ada jawaban. Angsuran saya di BMD sempat tertunda dua bulan. Petugas ke rumah untuk menawari pembiayaan saya dijadwal ulang agar lebih ringa, dan saya bersedia<sup>129</sup>

Selain iktikad baik tersebut, persetujuan juga harus melihat usaha mitra yang dijalankan. Kantor pusat

---

<sup>128</sup>Ida Fitriani, Mitra Pembiayaan Bermasalah, “Iktikat Baik”, *Wawancara*, Rumahnya, Madiun, 21 Februari 2021, Pukul 15:00 WIB.

<sup>129</sup> Sutrisno, Mitra Pembiayaan Bermasalah, “Iktikat Baik”, *Wawancara*, Rumahnya, Madiun, 21 Februari 2021, Pukul 16:00 WIB.

mempertimbangkan jenis usahanya, masih dapat berjalan dengan baik atau tidak. Serta menganalisa keadaan tersebut sampai masa mendatang.

Yang terakhir adalah melihat kemampuan bayar mitra. Pada penjadwalan ulang kantor tidak menentukan nominal angsuran yang harus dibayarkan. Tawaran pertama dari kemampuan mitra itu sendiri, akan tetapi tetap harus didampingi oleh petugas guna pengarahan.

Restrukturisasi ini kan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah mbak, meringankan mitra dari masalahnya, tujuan kami pasti untuk mitra, jadi pastinya kita mengukur kemampuan itu sendiri, tidak membuat hukum yang wajib dilakukan mitra, nanti jika seperti ya sama saja, malah tidak bisa berjalan dengan baik.<sup>130</sup>

#### 4. Pengakadan<sup>131</sup>

Nama-nama mitra yang sudah diACC oleh kantor pusat maka siap diakadkan. Pengakadan dilakukan seperti pencairan awal yaitu dilakukan di kantor, dan datang bersama pemersetuju.

---

<sup>130</sup> Ilham Imaduddin, General Manager, “Pengambilan Putusan Restrukturisasi”, *Wawancara*, Kantor Pusat, Madiun, 11 Februari 2021, Pukul 15:00 WIB.

<sup>131</sup> Andhi Bayu, Team Supervisi Pusat, “Langkah Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah”, *Wawancara*, Kantor Pusat, Madiun, 11 Februari 2021, Pukul 11:00 WIB.

Setelah ditawarkan dan mereka mau melakukan restrukturisasi, sesuai hari yang ditetapkan mereka datang ke kantor mbak untuk pengakadan, dan penjelasan transaksi. Akan tetapi tidak jarang pengakadan tersebut tidak dilakukan dikantor, misalkan seorang mitra penjadwalan ulang sedang sakit, kami bantu dengan datang ke rumah mereka dan pengakadan di sana, sebenarnya aturannya tidak boleh mbak pengakadan di luar kantor itu, karena takutnya akad tersebut disalah gunakan, akan tetapi melihat kondisi mitra yang tidak memungkinkan, sudah sewajarnya kita bersifat fleksibel<sup>132</sup>

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa aturan sebenarnya pengakadan haruslah dilakukan di kantor, akan tetapi dalam kasus khusus Koperasi Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo melakukan pengakadan di mana mitra tersebut berada. Seperti terjadi dalam kasus Alm. Bapak Purwadi, saat itu pembiayaan Bapak Purwadi masuk dalam daftar pembiayaan bermasalah, setelah dilakukan penggalian informasi dan melalui pendekatan, ternyata Purwadi sedang mengalami sakit yang menyebabkan tidak dapat pergi dari rumah, oleh karena saat penjadwalan ulang petugas datang kerumah Bapak Purwadi dan pengakadan di rumah mitra.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Ajis Setiawan, Kepala Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo, “Langkah Restrukturisasi Pembiayaan”, *Wawancara*, Kantor Cabang, Madiun, 12 Februari 2021, Pukul 15:15 WIB.

<sup>133</sup> Fafan Feri, Account Officer, “Langkah Restrukturisasi”, *Wawancara*, Kantor Cabang, Madiun, 12 Februari 2021, Pukul 15:15 WIB.

## 5. Pengawasan<sup>134</sup>

Setelah melakukan jadwal ulang, mitra tidak langsung dilepaskan begitu saja oleh pihak lembaga keuangan, untuk mitra yang dijadwal ulang setiap bulan mendapatkan jadwal kunjungan dari pihak koperasi, hal itu bertujuan untuk mengetahui, mendampingi, dan membimbing mitra agar tetap memiliki keadaan yang baik. Silaturahmi kerumah mitra tidak dibatasi oleh waktu, ketika pihak lembaga merasa mitra tersebut sudah bisa dilepaskan, maka akan berhenti dengan sendirinya.

Setelah penjadwalan ulang dilakukan kami tidak langsung melepaskan mitra begitu saja mbak, kami tetap memantaunya, silaturahmi kerumah mitra minimal satu bulan sekali, melihat perkembangannya, pentingnya silaturahmi adalah seperti ini, kami bisa bertukar pikiran misalkan dalam menjalankan usahanya, membuka pola pikir mitra, memberikan motivasi-motivasi, menghilangkan rasa canggung mitra terhadap kami agar lebih terbuka, sehingga persaudaraan tetap erat<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Andhi Bayu, Team Supervisi Pusat, “Langkah Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah”, *Wawancara*, Kantor Pusat, Madiun, 11 Februari 2021, Pukul 11:00 WIB.

<sup>135</sup> Ajis Setiawan, Kepala Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo, “Langkah Restrukturisasi Pembiayaan”, *Wawancara*, Kantor Cabang, Madiun, 12 Februari 2021, Pukul 15:15 WIB.

Pernyataan tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh mitra restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah yaitu Bapak Iwan Santosa

Mas-mas BMD itu sering kerumah mbak, sekedar berbincang bagaimana keadaan saya, sering juga bertukar pikiran tentang usaha-usaha, sedikit banyak pasti membantu saya untuk bangkit dalam usaha saya, saya merasa lebih diperhatikan.<sup>136</sup> Setelah penjadwalan ulang untuk membayar angsuran kadang saya tidak pergi ke kantor mbak, karena petugas sering sekali mengunjungi saya, jadi saya bisa menitipkan angsuran itu. Sering dikunjungi saya lebih merasa dipermudah, lebih merasa dekat bahkan tidak hanya masalah pembiayaan saja kami berbicara, kadang tentang masalah pribadi juga.<sup>137</sup> Saya sering dikunjungi mbak, ngobrol-ngobrol tentang hidup dan usaha sekarang, mereka selalu memberi saya semangat dan doa agar tetap berada dalam kemudahan.<sup>138</sup>

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa yang terjadi dilapangan, mitra merespon pengawasan tersebut dengan baik. Mitra menganggap dengan datangnya petugas

---

<sup>136</sup> Iwan Santosa, Mitra Pembiayaan Bermasalah, “Langkah Pengawasan”, *Wawancara*, Madiun, 14 Februari 2021, Pukul 11:15 WIB.

<sup>137</sup> Nurhadi, Mitra Pembiayaan Bermasalah, “Langkah Pengawasan”, *Wawancara*, Madiun, 21 Februari 2021, Pukul 09:30 WIB.

<sup>138</sup> Dewi Trisnawati, Mitra Pembiayaan Bermasalah, “Langkah Pengawasan”, *Wawancara*, Madiun, 21 Februari 2021, Pukul 11:45 WIB.

Koperasi kerumah mereka merasa lebih dekat, lebih dipedulikan, dan dapat membangkitkan semangat.

## **B. Analisis *Al-Ihsa>n* Terhadap Langkah Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo**

Suatu lembaga tentunya memiliki aturan dan kebijakan yang harus dilaksanakan. Sudah semestinya lembaga keuangan syariah memiliki kebijakan yang mengandung masalah, seperti tidak merugikan dan memberatkan salah satu pihak, tidak mencari keuntungan di atas penderitaan pihak lain. Prosedur atau ketentuan tersebut haruslah mengandung unsur kebaikan. Nilai-nilai *ih}sa>n* harus berada di dalam segala aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu program yang dilakukan oleh lembaga keuangan adalah restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

Berikut analisa peneliti tentang nilai *ih}sa>n* yang terkandung di dalam langkah restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo :

### 1. *'Adl.*

Allah Swt memerintahkan seluruh manusia untuk berbuat adil, tidak menzhalimi dan tidak dizhalimi. Implikasi

dari hal ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengajar keuntungan pribadi bila hal itu dapat merugikan orang lain atau merusak alam.<sup>139</sup>

Berdasarkan data wawancara, Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo sangat mengedepankan komunikasi yang baik dengan mitra, lembaga lebih memilih untuk melihat, dan, mendengarkan secara langsung dari mitra tentang keadaannya, guna menemukan jalan yang baik dari kedua pihak tanpa ada yang dirugikan. Selain itu dijelaskan pula bahwa sifat dari restrukturisasi hanyalah penawaran, bukan satuhal yang harus dipenuhi oleh mitra pembiayaan bermasalah. Koperasi tidak memaksakan hal tersebut harus terjadi.

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa beberapa sikap adil tersebut tercermin pada langkah langkah musyawarah di program restrukturisasi. *Pertama*, dalam langkah tersebut terlihat bahwa pihak koperasi sangat mengedepankan komunikasi tidak memutuskan hukum secara sepihak. Berinteraksi langsung dengan mitra guna untuk melihat keadaan dan menemukan solusi yang diharapkan dapat membantu mitra tetapi juga tidak merugikan pihak lembaga.

---

<sup>139</sup> Al karim, *Ekonomi*, 34.



*Kedua*, Di mana petugas tidak memaksakan seorang mitra pembiayaan untuk menyanggupi program tersebut. Mitra masih memiliki opsi untuk melakukan atau tidak.

## 2. *Fat}annah*

Telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Model percontohan ideal bagi manusia. Salah satu sikap tersebut adalah *fat}annah*. *Fat}annah* mengandung pengertian mengerti, memahami, kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas, dan segala hal yang mendorong kualitas kehidupan.<sup>140</sup>

Berdasarkan wawancara beberapa mitra yang menolak untuk direstrukturisasi, mitra lebih memilih meminta kelonggaran waktu dalam membayarkan angsuran seperti dijelaskan dalam *h}adi>th*.

قَرَّ حِمَّ اللَّهِ رَجُلًا، سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا  
اِقْتَضَى

Artinya:

*Diberi rahmat kiranya oleh Allah akan orang, yang memudahkan penjualan, memudahkan pembelian,*

<sup>140</sup> Suparmin, *Asuransi Syariah*, 68

*memudahkan pembayaran dan memudahkan meminta bayaran*<sup>141</sup>

Dari *h}adi>th* di atas dijelaskan bahwa kebaikan dan memperlakukan dengan baik pada saat pembayaran utang dengan cara memberi waktu, dan memaafkan untuk melunasi utang yang belum bisa dibayar.

Peneliti melihat bahwa *fat}annah* tercermin dalam langkah proses restrukturisasi. *Pertama*, dalam tahap musyawarah. Sikap bijaksana tercermin pada saat lembaga memberi kelonggaran waktu atau memberi penangguhan kepada mitra pembiayaan yang belum dapat mengangsur pada saat tersebut tanpa memaksa untuk melakukan restrukturisasi.

*Kedua*, dalam pengakadan. Pengakadan dilakukan setelah semua berkas terpenuhi, dalam peraturan pengakadan harus dilaksanakan di kantor, akan tetapi dalam keadaan tertentu hal itu tidak berlaku. Pengakadan bisa terjadi di luar kantor ketika mitra memang berada dalam keadaan tidak dapat pergi. Salah satu contoh yaitu mitra sakit. Petugas dapat membantu dengan cara mendatangi tempat di mana mitra berada, dan mekakadan pengakadan di tempat tersebut. Dari

---

<sup>141</sup> Bukhori, *Shah}ih} Bukhari*, (Bayru>t: Darul Al-Ma`rifah, 2010), 51.

praktik juga tercermin sikap kebijaksanaan petugas Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo dalam melayani mitra yang memerlukan bantuan dan sigap menanggapi keadaan.

### 3. *Amanah*

*Amanah* adalah suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak.<sup>142</sup>

Dalam praktiknya disebutkan bahwa langkah restrukturisasi tidak hanya berhenti hingga pengakadan saja, akan tetapi diikuti dengan pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh petugas dengan cara sering bertemu atau silaturahmi dengan mitra. Kegiatan tersebut tidak dibatasi oleh waktu, dan bertujuan untuk mengetahui, mendampingi, dan membimbing mitra agar tetap memiliki keadaan yang baik.

Dari hasil wawancara, mitra menganggap dengan seringnya bertemu petugas koperasi, mereka merasa lebih dekat, lebih dipedulikan, dan dapat membangkitkan semangat. Karena dalam pertemuan itu terdapat perbincangan yang bisa membuka pemikiran mitra, baik dalam urusan pribadi maupun urusan usahanya.

---

<sup>142</sup> Fachrudin HS. *Ensiklopedia Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Melton Putra, 1992) 105.

Oleh karena di atas, peneliti melihat sikap tanggung jawab (*Amanah*) dari Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo. Di mana setelah program restrukturisasi terrealisasi, tetap diadakannya pengawasan, tetap dilaksanakannya kunjungan bahkan tidak dibatasi dengan waktu. Secara tidak langsung hal tersebut akan menciptakan respon dan keadaan yang positif, baik untuk lembaga maupun mitra.

Dari semua penjelasan di atas dapat peneliti disimpulkan bahwa beberapa langkah dalam proses restrukturisasi banyak terkandung nilai-nilai *Islamic*, di antaranya sikap *adl, fatannah, amanah*. Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah tetap melaksanakan langkah-langkah yang ditentukan oleh lembaga, tetapi juga tetap diimbangi dengan nilai-nilai *Islamic* di dalamnya. Itu berarti langkah-langkah restrukturisasi tidak hanya berjalan berlandaskan materiil saja tetapi juga didasarkan dengan konsep-konsep Islam.

**BAB VI**  
**ANALISIS AL-IH}SA>N TERHADAP KETENTUAN**  
**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH**  
**PADA KOPERASI BERKAH MULIA DINAR SYARIAH**  
**CABANG DOLOPO**

**A. Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo**

Telah dijelaskan bahwa praktik restrukturisasi pembiayaan yang ada di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah ada dua model yaitu *rescheduling* dan *reconditioning*. dari keduanya, memiliki ketentuan yang berbeda. Di tahun 2020 total mitra 890 orang, mitra yang direstrukturisasi sejumlah 10 orang, di mana 6 mitra *di rescheduling*, dan 4 mitra *di reconditioning*.

Ketentuan yang ada didalam *rescheduling* peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Akad

*Rescheduling* merupakan jadwal ulang yang tidak merubah nama akad awal. Seperti yang dialami oleh Iwan Santosa mitra pembiayaan bermasalah dengan *rescheduling*,

akad awal yang digunakan adalah murabahah komersial. Suatu ketika mitra mengalami penurunan pembayaran angsuran dan masuk dalam pembiayaan bermasalah, ketika melakukan penjadwalan ulang, maka akad tersebut harus tetap murabahah komersial. Dalam kasus ini, Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo sering menyebutnya dengan nama rekad. Yaitu hanya pengakadan kembali tanpa merubah ketentuan akad lama.

Sistem ini biasa kami sebut dengan rekad. Jadi kami melakukan pengakadan ulang, akan tetapi akad yang di gunakan masih sama dengan akad yang awal. Seperti Bapak Iwan Santosa, pembiayaan awal menggunakan akad murabahah komersial, ditengah perjalanan dia mengalami kesulitan kemudian diputuskan untuk mengikuti rescheduling dengan nominal yang telah di sepakati, dihari yang ditentukan mitra melakukan pengakadan ulang, dengan akad murabahah komersial juga, sehingga syarat dan ketentuan masih sama.<sup>143</sup>

## 2. Besar Pembiayaan

Besar pembiayaan baru adalah sisa pembiayaan yang belum terbayarkan. Tidak melebihi dan tidak kurang.

Untuk rescheduling ini pembiayaanya tidak boleh lebih dari sisa outstendin atau sisa pembiayaan ketika pembiayaan

---

<sup>143</sup>Ajis Setiawan, Kepala Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo, "Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan", *Wawancara*, Kantor Cabang, Madiun, 12 Februari 2021, Pukul 15:15 WIB.

tersebut dinyatakan bermasalah. karena sistemnya hanya pengakadan ulang, sehingga ya sisa seadanya itu diadakan kembali, tetapi selama itukan pembiayaan sudah berjalan dan berkurang, jadi untuk angsuran sudah pasti berkurang”<sup>144</sup>

Peneliti contohkan dengan kasus berikut, Mitra X mengalami penurunan kemampuan dan masuk dalam kolektibiitas diragukan yang mengharuskan adanya restrukturisasi. Pembiayaan awal adalah Rp. 15.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan, yang dibayarkan setiap bulan yaitu Rp. 812.500, dengan angsuran pokok Rp. 625.000 dan margin Rp. 187.500, setelah 12 kali angsuran pembiayaan mitra X masuk dalam kategori kurang lancar, yaitu ada dua kali tunggakan, kemudian bulan ketiga setelah tunggakan tersebut pembiayaan dijadwal ulang. Sisa dari pembiayaan adalah Rp. 7.500.000, sehingga ketika penjadwalan ulang pembiayaan mitra X haruslah tetap sama dari sisa pembiayaan yaitu Rp. 7.500.000 tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.

### 3. Margin

Diketahui bahwa *rescheduling* adalah penjadwalan ulang tanpa merubah akad lama sehingga ketentuan yang ada

---

<sup>144</sup> Ibid.

di dalam akad juga sama. Salah satunya adalah besar margin yang harus dibayarkan mitra setiap bulannya kepada lembaga.

Misalkan mitra tersebut menggunakan akad murabahah komersial dengan margin 1,25 %, karena akad selanjutnya sama yaitu murabahah komersial juga, sehingga marginnya tetap 1,25% sesuai dengan pembiayaan yang baru.<sup>145</sup>

Peneliti contohkan dengan kasus mitra X. Pada pembiayaan awal menggunakan akad *murabahah* komersial dengan margin 1,25 % setiap bulannya, oleh karena nama akad yang digunakan masih sama, maka margin juga tetap 1,25%. Dengan pembiayaan baru Rp. 7.500.000 margin tersebut adalah Rp. 94.000. karena pembiayaan baru mitra X mengambil jangka waktu 24 bulan sehingga angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah Rp. 406.500, rincian Rp. 312.500 angsuran pokok dan Rp. 94.000 margin.

#### 4. Jangka Waktu

Pembiayaan di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah memiliki batas waktu yang disesuaikan dengan nominal pembiayaan. Di mana pembiayaan di bawah Rp. 50.000.000 batas maksimal jangka waktu pembayaran adalah 36 bulan. Nominal lebih dari Rp. 50.000.000 maksimal 48 bulan. Untuk mitra yang di *rescheduling* jangka waktu tidak

---

<sup>145</sup> Ibid.



boleh melebihi ketentuan tersebut. Peneliti Contohnya, mitra X melakukan penjadwalan ulang dengan nominal Rp. 7.500.000. Nominal tersebut di bawah Rp. 50.000.000 sehingga jangka waktu yang diambil untuk pengakadan ulang tidak boleh melebihi 36 bulan.

Dalam pelaksanaannya, menentukan jangka waktu dalam *rescheduling* ditetapkan oleh mitra sendiri. Akan tetapi dalam hal ini petugas tetap mengawasi bahkan sering memberi masukan dan saran.

Dalam hal ini kami sering memberi masukan mbak, utamanya saat mitra menentukan angsuran yang akan dibayarkan, kami memberi kebebasan mitra untuk menentukan angsuran yang siap mereka bayarkan setiap bulan, ketika mitra menyanggupi angsuran dan tidak melebihi batas maksimal pembiayaan yang ditentukan kantor, maka masuk dalam *rescheduling*. Dibeberapa kasus, mitra yang mengambil jangka waktu menurut kami malah akan memberatkan mereka, disitulah kami memberi masukan<sup>146</sup>

Peneliti contohnya dengan kasus mitra Y di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo. Saat itu nominal pembiayaan yang akan diadakan ulang adalah Rp 1.500.000, mitra memilih akad barunya dengan jangka waktu 24 bulan dengan angsuran pokok Rp 62.500 dan margin Rp.

---

<sup>146</sup> Ibid.

19.000 di mana total angsuran Rp. 81.500 setiap bulannya.<sup>147</sup> Saat itu petugas koperasi melihat bahwa usaha toko dirumah mitra Y masih dapat berjalan, dan suaminya yang masih bekerja sebagai wiraswasta angsuran tersebut dinilai terlalu lama. Oleh karenanya petugas memberikan saran untuk jangka waktu pembiayaan jangan telalu lama. Akhirnya pembiayaan tersebut disetujui dengan jangka waktu 18 bulan dengan total angsuran Rp. 102.500, rincian Rp 83.500 angsuran poko dan Rp. 19.000 untuk margin.

#### 5. Biaya administrasi

Dalam melakukan suatu pencairan pasti ada biaya administrasi. Biaya administrasi tergantung dengan besar pembiayaan dan jenis pembiayaan. jadwal ulang dengan *rescheduling* biaya administrasi pembiayaan tetap dibebankan kepada mitra.

Seseorang yang terjadwal ulang pasti berangkat dari pembiayaan bermasalah. Sehingga pasti memiliki tunggakan dan terkena denda. Dalam *rescheduling* biaya administrasi tetap dibayarkan oleh mitra mbak, kami tidak bisa membantu dalam hal itu karena terbaca oleh program. Ketika kami tahu keadaan mitra yang memang benar-benar tidak mampu, tidak jarang kami menghapus denda dari

---

<sup>147</sup> Ibid.

tunggakan bulan-bulan lalu, sehingga mitra hanya dibebankan administrasi saja tanpa membayar denda<sup>148</sup>

Dari hasil penjelasan kepala Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah biaya administrasi penjadwalan ulang tidak dapat dihilangkan. Ketika petugas mengerti akan keadaan mitra pembiayaan yang memang membutuhkan bantuan. Tidak jarang dari cabang memberikan kebijakan penghapusan denda mitra yang didapat dari tunggakan angsuran sebelum melakukan penjadwalan ulang.

Selanjutnya, adalah ketentuan dalam *reconditioning*.

#### 1. Akad

Berbeda dengan *rescheduling*, yang mana nama akad baru tetap menyesuaikan akad lama. *Direconditioning* ini nama akad lama dapat berubah. Sehingga ketentuan-ketentuan didalamnya juga dapat berubah. Di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah memiliki nama akad sendiri yang dikhususkan untuk *reconditioning* mitra pembiayaan bermasalah, yaitu akad *reconditioning*.

General Manager menjelaskan, bahwa akad *reconditioning* ini diciptakan untuk mempermudah kantor pusat dalam melakukan pengawasan kepada mitra-mitra

---

<sup>148</sup> Ibid.

bermasalah melalui cabang yang bersangkutan. Akad *reconditioning* sendiri dibuat untuk mengontrol cabang-cabang agar tidak ada kecurangan dalam merestrukturisasi, jangan sampai restrukturisasi tersebut hanya untuk kepentingan kantor masing-masing.<sup>149</sup>

Seperti kasus yang terjadi kepada Ida Fitriani. Ida Fitriani melaksanakan akad awal menggunakan akad *mura>bah}ah* komersial, yang kemudian bermasalah dan mengharuskan untuk direstrukturisasi. Pada saat melalui langkah-langkah restrukturisasi, permasalahan Ida Fitriani hanya dapat diselesaikan menggunakan model *reconditioning*. Sehingga yang awalnya akad tersebut bernama *murabahah* komersial setelah penjadwalan ulang akad tersebut bernama akad *reconditioning*.

Ida Fitriani dulu akadnya *murabahah* komersial, setelah langkah-langkah restrukturisasi terlewat diputuskan bahwa pembiayaan Ida Fitriani dapat direstrukturisasi dengan cara *reconditioning*. Dengan seperti itu secara otomatis akadnya berubah menjadi akad *reconditioning*, yang mana akad awalnya adalah *mura>bah}ah* komersial.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> Ilham Imaduddin, General Manager, “Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan”, *Wawancara*, Kantor Pusat, Madiun, 11 Februari 2021, Pukul 15:00 WIB.

<sup>150</sup> Ajis Setiawan, Kepala Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo, “Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan”, *Wawancara*, Kantor Cabang, Madiun, 12 Februari 2021, Pukul 15:15 WIB.

## 2. Besar Pembiayaan

Tidak berbeda dengan *rescheduling* bahwasanya besar pembiayaan yang dilaksanakan dalam akad baru yaitu sisa dari pembiayaan yang lama. Sehingga tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Ketika mitra mengalami kemacetan di angka Rp. 5.000.000 maka pembiayaan yang dilakukan juga harus diangka tersebut.<sup>151</sup>

## 3. Margin

Di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo dalam akad *reconditioning* margin yang harus bayarkan lebih rendah dibanding dengan akad-akad yang lain. Yaitu, hanya 1,00 % dari besar pembiayaan. Sehingga mitra yang melakukan restrukturisasi dengan akad ini besar angsuran akan lebih rendah. Peneliti contohkan, ketika seorang mitra menggunakan akad *mu>ra>bahjah* dengan margin 1,25%, lalu melakukan restrukturisasi dengan cara *reconditioning* dan akad berubah menjadi akad *reconditioning* secara otoamis margin yang dibayarkan setiap bulan turun menjadi 1,00%.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> Ajis Setiawan, Kepala Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo, "Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan", *Wawancara*, Kantor Cabang, Madiun, 12 Februari 2021, Pukul 15:15 WIB.

<sup>152</sup> Ibid.

#### 4. Jangka Waktu

Tidak berbeda dengan *rescheduling*, jangka waktu pembiayaan diserahkan sepenuhnya kepada mitra pembiayaan. Dalam akad *reconditioning* batas jangka waktu pembiayaan tidak ditentukan itu artinya dapat melebihi 36 bulan dan 48 bulan atau standat maksimal jangka waktu pembiayaan. Mitra menentukan angsuran semampunya sesuai dengan kondisi mitra sendiri.

Tidak ada batas maksimal jangka waktu pembiayaan di akad *reconditioning*. dari langkah awal ketika musyawarah kami menanyakan untuk besaran angsuran yang sanggup dibayarkan oleh mitra, yang tentunya sudah diikuti dengan saran dan pertimbangan dari kami dan mitra dan konsekuensi yang mitra terima.<sup>153</sup>

#### 5. Biaya Administrasi

Mitra tidak dikenakan biaya administrasi dalam penjadwalan ulang dengan menggunakan akad *reconditioning*. Berbeda dengan *rescheduling*, untuk akad ini semua biaya administrasi dibebankan kepada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Ibid.

<sup>154</sup> Ibid.

## **B. Analisis *Al-Ih}sa>n* terhadap Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo**

Allah telah menciptakan manusia dengan memberinya kenikmatan yang banyak dan tak terhingga. Allah telah memerintahkan kepada kita semua agar menyembah-Nya semata, tidak menyekutukan-Nya dengan apapun, dan melaksanakan perintah tersebut serta menjauhi larangan-Nya, tidak merusak atau membuat kerusakan di muka bumi. Juga agar bersegera dalam melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kemungkarannya, karena sesungguhnya Allah selalu bersama dengan hambanya yang berbuat baik. Setiap mereka dituntut untuk berbuat *ih}sa>n* sepertihalnya saling membantu, berakhlak terpuji, memiliki jiwa besar, hati yang lapang, dan perkataan yang santun.<sup>155</sup>

Dalam praktik dijelaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo yaitu dengan dua cara, *rescheduling* dan *reconditioning*. Yang menurut peneliti ketentuan tersebut mengandung beberapa nilai *ih}sa>n*. Yaitu membebaskan mitra untuk memilih jangka waktu pembiayaan baru sesuai

---

<sup>155</sup> al-Bugha, *Syarah Hadis Arba'in*, 124.

dengan kemampuan mitra sendiri, menurunkan margin bagi hasil yang harus dibayarkan oleh mitra, dan membebaskan biaya administrasi pada saat pengakadan baru.

Oleh karenanya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketentuan dari restrukturisasi adalah perbuatan *ih}sa>n* oleh lembaga kepada mitra, di mana semua itu bertujuan untuk meringankan mitra pembiayaan bermasalah.

Manusia diciptakan di dunia untuk berjuang, perjuangan tersebut akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan kejahatan juga dibalas dengan hukuman yang setimpal.

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Artinya:

*Tak ada balasan bagi kebaikan (ih}sa>n) selain dengan kebaikan, Su>rah ar-Rah}ma>n (55:60)<sup>156</sup>*

Dalam menjalankan ketentuan-ketentuan di atas harus diiringi dengan nilai-nilai *ih}sa>n*. Menurut peneliti, beberapa nilai *ih}sa>n* yang dapat tergambarkan dalam ketentuan tersebut di antaranya dalam penentuan jangka waktu pembiayaan baru. Penentuan jangka waktu untuk

---

<sup>156</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 1088.



restrukturisasi diserahkan sepenuhnya kepada mitra pembiayaan. Mitra dianggap mampu mengukur kemampuannya dalam menentukan jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya. Akan tetapi ketika keputusan tersebut menurut petugas memberatkan mitra, maka petugas memberikan saran atau masukan. Nilai *ih}sa>n* juga ditunjukkan pada saat kebijakan petugas menghapus denda tunggakan mitra pembiayaan bermasalah saat melakukan pengakadan baru.

Dari semua penjelasan di atas peneliti simpulkan, bahwasanya Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan perosedural yang ada, tanpa harus melupakan nilai *ih}sa>n* dalam menjalankannya.



## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan tesis ini, peneliti akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman pengelola tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah mencerminkan sikap *al-ih}sa>n*. Pemahaman tersebut di antaranya adalah restrukturisasi bertujuan untuk membantu mitra pembiayaan bermasalah keluar dari kesulitan, bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menentukan nama mitra yang akan dilakukan restrukturisasi, memberikan kebijakan penutupan pembiayaan saat mitra benar-benar dianggap tidak mampu memenuhi prestasinya sama sekali, akan tetapi lembaga belum menggunakan cara *restructuring* di dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah.
2. Motif dan tujuan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah tidak hanya untuk menurunkan angka kemacetan saja, tetapi juga bertujuan memberikan kemaslahatan dan mencerminkan

sikap *ih}sa>n*. Hal tersebut dibuktikan dari tercapainya nilai ketuhanan, kemanusiaan, diiringi dengan memberikan dukungan moral, dukungan sosial, dukungan keagamaan, menanamkan sikap bertanggung jawab, taat, dan menjunjung keadilan.

3. Langkah restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo berjalan sesuai aturan lembaga, dan juga menggambarkan sikap *al-ih}sa>n* dengan tercapainya nilai *'adl, fat}anah, ama>nah*.
4. Ketentuan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah Cabang Dolopo berjalan sesuai dengan perosedural yang ada, dan tidak melupakan sikap *ih}sa>n* dalam menjalankannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini . Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut,

1. Bagi IAIN Ponorogo hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan kontribusi keilmuan terkait *al-ih}sa>n*

dan restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Serta diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa Pascasarjana program studi Ekonomi Syariah.

2. Bagi Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah hasil pebelitian ini dapat digunakan sebagai sunbangan saran, pemikiran, dan informasi untuk meningkatkan kualitas restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Dari restrukturisasi pembiayaan alangkah lebih baik ketika semua cara yang ditentukan oleh Peraturan Perbankan Indonesia digunakan, yaitu *reschedhuling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan tentunya harus tetap diikuti dengan solusi, seperti menguatkan analisa dan bukti saat menilai mitra pembiayaan bermasalah dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bahkan lebih ditekankan kembali, memantapkan karakter mitra untuk menjadi lebih baik, memberikan cara atau mengedukasi mitra untuk memiliki manajemen yang baik dalam usahanya.
3. Bagi Peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas populasi, tidak hanya di Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah akan tetapi diluar lingkungan Koperasi Konsumen Berkah Mulia Dinar Syariah. Diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian khususnya mengenai *al-ih}sa>n* dan

restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Selain itu, digunakan sebagai bahan untuk dapat mengembangkan variable yang ada sesuai dengan isu yang terbaru.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an:**

Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra Semarang, t.th.

### **Jurnal Ihmiah:**

Abidin, Zaenal. "Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang." *Jurnal Salam*, Malang: Universitas Muhamadiyah Volume I5 Nomor 2, (2012).

Amran, Ali Amran. "Konsep Adil dan *ih}sa>n* Menurut Aqidah Ibdah dan Akhlak." *Jurnal Hikmah*, IAIN Padang Sidempuan. Volume VI Nmor. 02, (2012)

Maulidizen, Ahmad, dkk. "Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau." *Jurnal Islam Futura*, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti, Volume 17 Nomor 1, (2017)

Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah", *Jurnal Unsiyah*, Sumatera Barat: Universitas Muhamadiyah. Volume 1 Nomor 1 (2015).

## **Buku:**

- Abdurrahim, Ramdhani. 20 *Jalan Keberuntungan dan 20 Penyebab Kerugian: dalam Pandangan Al-Qur'an*. Cet I. 225. Jakarta: Amzah, 2016.
- Abdurrahman bin Abdurahim, Abu Ali Muhammad. *Tuh}fatu al ah}wadhi> Syarh}u Ja>mi'i At Tirmidzi*. 1274. Jordan : Baitul Afkar Addauliyah, t.th.
- Ajija, Shochrul Rohmatul, dkk. *Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi*. 9. Karanganyar: Inti Media Komunika, 2020.
- Al-Bugha, Musthafa Dieb, dkk. *Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawani*. 124. Jakarta: Qisti Press, 2014.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumiddin atau Mengembangkan Ilmu-ilmu Agama*. Jilid 2. 247. t.tp, Pustaka Nasional, 1992
- Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulumiddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*. Jilid 3. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid. *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-salikin dan Minhaj al-'Arifin Mihrab Kaum Arifin: Apreisasi Sufistik Para Salikin*, terj. Masyhur Abadi dan Hasan Abrori. 89. Surabaya: Pustaka Progressif, cet II, 2002.
- Al-Qasimi, Jamaluddin. *Tahzibu Mauizatil Muminin Min Ihya Ulumuddin*, terj. Asumsi. 673. Bekasi: Dar Falah, 2010.
- Annawawiyah, Yahya bin Syarifuddin. *Syarah Arbain Nawawiyah*. 57. Beirut: Darul Fatah, 1984
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. 195. Jakarta: Gema Insani, 2001.



- Arikunto, Suharsimu. *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktik*. 206. Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi V, 2002.
- As-Sa'di, Abdrrahman bin Nasir. *Bahjatu Qulubi Al-Abrari Wa Qurratu Uyuni Al-Akhyari Fi Syarh Jawami' Al-Akbar*. Terj. Wafi Marzuqi Ammar' *Hadis-Hadis Populer Pedoman Hidup Sehari-Hari*. Cet I. 263. Surabaya: Pustaka ELBA, 2009.
- At Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah. *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, Jilid III, terj. Moh Zuhri dkk. 457. Semarang: Asy Syifa', 1992.
- Bukhori. *Shah}ih} Bukhari*. Bayru>t: Darul Al-Ma'rifah, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 51. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tentang Ekonomi*. 7. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. 129. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Fadeli, Soelaiman. *Antologi NU (Sejarah, istilah, Amaliyah dan Uswah)*. 54. t.tp, Khalista Surabaya, 2007.
- Fachrudin. *Ensiklopedia Al-Qur'an*. 105. Jakarta: PT. Melton Putra, 1992.
- Firmansyah, Anang. *Manajemen*. 41. t.tp, Qiara Media, 2019.
- Hermasnyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. 75. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Kabbani, Muhammad Hisyam *Tasawuf dan ih}sa>n*. 39. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 756. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islam*, ed Ketiga. 34. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007.
- Khalid, Muhammad Hilm. *Akhlaq Mukmin Sejati*, cet. 1. 48. Bandung: MQ Media Qalbu, 2014.
- Mannan, Abdul. *Ahlussunnah Wal Jamaah Akidah Umat Islam Indonesia*. 36. Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2012.
- Moesa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kyai Kontruksi Sosial Berbasis Agama*. 101. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Mujib, Abdul. *Teori Keperibadian Perspektif Psikologi Islam*. 285. Jakarta: Rjawali Pers, 2017.
- Munawwir, ih}sa>n. Yogyakarta: Buku Gambusan, 2018
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. 227. Bandung: Transito, 1996.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
- Rahmawati, Theadora. *Fikih Filantropi Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*. Duta Media Publishing, 2020.
- Sarwono, Jonathan. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. 65. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sholehuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*. 150. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. 426. t.tp, Gramedia Pustaka Utama, 2010.

- Siroj, Said Aqil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*. 16. Bandung: Mizan Pustaka, 2006.
- Sobur, Alex. *Pesikologi Umum*. 267. Bandung: Pustaka Setia 2003.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. 57. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. 247. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. 51. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Suwandi, Ima. *Koperasi Organisasi Ekonomi Berwatak Sosial*. 12. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1984.
- Suyanto, Thomas, dkk. *Dasar-Dasar Perkreditan*. 115-117. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

### **Sekripsi/Tesis/Disertasi:**

- Al Musyarofah, Fahmil. “Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Musha>rakah* di PY BPRS Khsanah Ummat Purwokerto”. *Tugas Akhir*. IAIN Purwokerto, Purwokerto. 2018.
- Alkamari, Hakim Hendra Alkamari, “*Th}sa>n* Perspektif Quraish Sihab Analisi Ayat Tentang *Th}sa>n* Kepada Orang Tua dalam Tafsir Al-Misbah Surat *Al-Isra’* Ayat 23”. *Tesis*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2020.
- Amiani, Wiwin. “Restrukturisasi Pasa Pembiayaan *Musha>rakah* Mutanaqishah di BPRS Metro Madani Kota Metro”, *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro. 2019

- Andini, Asri. “Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad *mura>bah}ah* (Studi Kasus Pada PT. PBRIS Bandar Lampung)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.
- Darmanto, Sidik Darmanto. “Konsep *Ih}sa>n* dalam Tafsir Al-Ibriz”. *Skripsi*. IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2019.
- Febrianingsih, Endah. “Kepribadian *Ih}sa>n* dan Perilaku Konsumtif”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
- Listyowati, Eny Diah. “Pengaruh Perilaku *Ih}sa>n* Terhadap Perilaku Belajar”. *Skripsi*. IAIN Salatiga, Salatiga, 2009.
- Rohman, Muhammad Nur, “Pelaksanaan Rescheduling dan Recenditioning Terhadap Nasabah Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Seleman”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2016.
- Wijayanti, Zuni. “Penerapan Rescheduling dan Reconditioning sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kretek”. *Tugas Akhir*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang. 2018.

